



**PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM
PENYIDIKAN
DI POLWILTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

**FITRIANI KARTIKA RATNANINGSIH
3450402030**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
2006**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Agustus 2006

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr Indah Sri Utari, SH, MH
NIP. 132305995

Drs.Sugito SH
NIP.132207403

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs.Eko Handoyo, Msi
NIP.1317464048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Agustus 2006

Penguji Skripsi

Ali Masyhar SH, MH
NIP.

Angota I

Anggota II

Dr Indah Sri Utari, SH, MH
NIP. 132305995

Drs.Sugito SH
NIP.132207403

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs.Sunardi, MM
NIP.130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2006

Fitriani Kartika R
NIM 3450402030

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Apa-apa yang ada disisimu akan habis dan apa-apa yang ada disisi Allah akan kekal. Demi, nanti akan Kami balasi orang-orang yang sabar dengan pahala yang terlebih baik dari pada yang telah mereka arahkan.

Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan ia beriman, niscaya Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan Kami balasi mereka dengan pahala yang terlebih baik dari apa yang mereka amalkan. (Surat An Nahl ayat 96 dan 97).

Persembahan

Kupersembahkan karya kecil ini
untuk orang-orang yang paling saya
cintai dan saya hormati:

Bapak M. Supomo dan Ibu Sukarsi

Suryo Adi Nugroho

Ade Feredpan Utomo

PRAKATA

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat zat pencipta alam semesta, Allah Swt yang dengan kekuasaanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa tulus, ikhlas dan rendah hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak berikut ini.

1. Prof. Dr. H. AT Sugito, SH, MM selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs Eko Handoyo, Msi selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Dra.Martitah, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. DR. Indah Sri Utari, SH. MH, selaku pembimbing pertama dan Drs. Sugito, SH , selaku pembimbing kedua, yang telah memberi bimbingan, arahan, dan petunjuk secara sungguh-sungguh, bijaksana dan teliti dengan penuh kesabaran dan ketulusan hingga terwujudnya skripsi ini.

6. Ibu dan Bapak dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Aparat kepolisian yang telah membantu penulis dalam penelitian dan mencari data.
8. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memanjatkan doa tulusnya untuk kesuksesan penulis.
9. Kakanda dan Kekasihku yang senantiasa memotivasi untuk selalu maju dan memanjatkan doa tulusnya untuk kesuksesan penulis.
10. Teman-teman almamater yang telah memacu untuk bergegas menyelesaikan skripsi, terkhusus buat sahabatku: Roijah, Dyah, Yanti, Lilis dan Romy serta Rita Medan, Anak-anak Jossy semoga mimpi indah jadi kenyataan.
11. Semua teman di “Puri Puspita” terkhusus Rita dan Pipit.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, Terima kasih banyak semoga kebaikan akan menunjukkan jalan kebenaran.

Doa dan harapan selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt, semoga amal kebaikan Ibu dan Bapak semua mendapatkan imbalan pahala yang berlebihan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin jauh dari sempurna. Namun demikian penulis tetap berharap semoga skripsi ini tetap ada manfaatnya, walaupun hanya sedikit.

Demikianlah, *Amien Allaahumma Amien*

Semarang, Agustus 2006

Penulis

SARI

Ratnaningsih, Fitriani Kartika. 2006. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing: Dr Indah Sri Utari, SH. MH, Drs Sugito, SH

Kata Kunci: Diskresi, Polisi, Penyidikan

Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi. Pemberian diskresi pada polisi pada saat penyidikan pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang berdasarkan atas hukum, karena diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Hasil ideal yang diharapkan terhadap suatu tatanan dalam masyarakat yang didasarkan pada hukum memang sulit di capai. Dalam arti apabila semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, maka hasil yang diharapkan sulit dicapai. Dalam sistem peradilan pidana apabila kewenangan diskresi ini ditutup sama sekali maka akan terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan bahkan kemacetan sistem peradilan pidana.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah a) apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, b) bagaimana pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi, dan c) faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menjadi penghambat petugas penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, b) untuk mengetahui pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi dan c) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menjadi penghambat petugas penyidik untuk melakukan diskresi kepolisian pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang .

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang terdapat dasar hukum yang menjadi pedomannya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hukum tidak tertulis yang berlaku didalam masyarakat, pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. Adapun pelaksanaan dari diskresi tersebut diserahkan kepada masing-masing penyidik di Polwiltabes Semarang dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demi kepentingan umum yang lebih luas. Adapun dalam pelaksanaan diskresi tersebut terdapat faktor-faktor yang mendorong maupun yang menjadi penghambat, baik dari internal maupun dari eksternal polisi. Faktor yang mendukung yang berasal dari internal polisi adalah substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas polisi dan faktor fasilitas, sedangkan faktor

eksternnya adalah masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Faktor penghambat yang berasal dari intern polisi diantaranya adalah kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum serta oknum aparat. Faktor penghambat yang berasal dari ekstern berasal dari kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian.

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada polisi bahwa dalam menggunakan wewenang diskresi tidak bertindak sewenang-wenang tetapi tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Bagi masyarakat untuk lebih bisa memahami bahwa kewenangan diskresi oleh polisi memang diberikan oleh hukum didalam lingkup tugasnya, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Sitematika Penulisan Skripsi	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Diskresi (Discretion)	11
2.1.1 Pengertian Diskresi	11
2.1.2 Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana	12
2.2 Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)	16
2.2.1 Dimensi Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana	16
2.3 Kepolisian Republik Indonesia	27
2.3.1 Kewenangan Polisi dalam Penegakan Hukum	27
2.3.2 Letak Diskresi pada Peran Polisi dalam Penegakan Hukum ..	31
2.4 Penyidikan	34
2.4.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan	34
2.4.2 Wewenang Penyidik	41
2.4.3 Letak Diskresi dalam Penyidikan yang Dilakukan oleh Polisi	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian	45
3.2 Fokus Penelitian.....	46
3.3 Sumber Data Penelitian.....	47
3.4 Lokasi Penelitian	48
3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Keabsahan Data	50
3.7 Metode Analisis Data.....	52
3.8 Prosedur Penelitian	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Deskripsi Mengenai Polwiltabes Semarang.....	56
4.1.2 Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang.....	58
4.1.3 Peraturan yang Menjadi Dasar Hukum Diskresi oleh Polisi	52
4.1.4 Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Di Polwiltabes Semarang	55
4.1.6 Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Diskresi oleh Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang	73
4.2 Pembahasan	81
4.2.1 Peraturan yang Menjadi Dasar Diskresi oleh Polisi	83
4.2.2 Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam rangka Penyidikan Di Polwiltabes Semarang.....	93
4.2.3 Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Diskresi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang.....	106

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	122
5.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari **Mardjono Reksodipoetro** bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menaggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Susanto, 2004: 75).

Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi dimana ada masyarakat pasti akan tetap ada kejahatan.

Didalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemuka pengadilan dan dipidana.

Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis didalam masyarakat.

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaanya

Pengertian sistem peradilan pidana menurut pendapat **M. Faal** :
 “Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan” (M. Faal, 1991: 24).

Keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk selalu bekerjasama, tidak dibenarkan masing-masing fungsi bekerja sendiri tanpa memperhatikan hubungan dengan fungsi yang lain. Meskipun komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi tujuan dan persepsinya adalah sama, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam kenyataannya hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji

setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian.

Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat, ataupun lepas dan hukuman denda. Pada tingkat pemasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung

atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini. Tentunya diskresi oleh polisi itu sendiri terdapat hal-hal yang mendorong ataupun menghambat didalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Diambilnya pokok permasalahan tersebut bagi penulis dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram. Maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan hukum pidana.

Menurut pendapat dari **Prof. Simons** (Utrecht) bahwa:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 1993:7).

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-

norma hukum yang telah ada, sehingga hukum pidana seolah-olah tidak mengenal kompromi walau telah dimaafkan dan tidak dituntut oleh korban sekalipun. Akan tetapi dalam hukum pidana pelaku kejahatan harus ditindak dan diadili sehingga hukum pidana bersifat tegas dan keras.

Mengingat sifat keras hukum pidana tersebut maka dalam hal ini kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi justru akan menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak menegakkan, tetapi memaafkan dan mengenyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain diluar proses yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga dengan kekuasaan itu seolah-olah justru polisilah yang telah melanggar ketentuan asas-asas hukum pidana.

Pembahasan antara kedua masalah tersebut yaitu hukum harus ditegakkan sedangkan disisi lain polisi justru malah mengenyampingkannya, menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut agar hal ini dapat dipahami semua pihak.

Kedua, karena berbicara tentang penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana, maka mau tidak mau kita bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai salah satu unsur dalam sistem tersebut mengambil posisi penting sebagai pembuka pintu untuk masuk dalam mekanisme tersebut. Dalam kaitan itu **Satjipto Rahardjo** mengatakan "Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama 24 jam (Rahardjo, 1980: 142).

Pendapat diatas dengan jelas menggaris bawahi bahwa dalam gerak hukum formal, yang pertama kali bekerja adalah pihak kepolisian, atas dasar

dukungan dan bantuan dari masyarakat. Hal itu dapat dimengerti, karena merekalah yang secara langsung mempresentasikan berbagai peraturan yang abstrak menjadi tindakan nyata, yang tentu saja tampil dalam nuansa yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman permasalahan yang dihadapinya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana.

Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangya dapat

bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijaksanaan polisi atau penyimpangan perkara pidana yang selanjutnya disebut diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, baik dari segi hukumnya maupun dari segi sosiologisnya. Sehingga dalam penelitian dan penulisan ini mengambil judul PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN DI POLWILTABES SEMARANG. Dengan lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi dilapangan sebagai bahan analisis. Tekanan dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang dialami oleh responden (polisi) dalam penegakan hukum.

1. 2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan yang dilakukan di Polwiltabes Semarang. Adapun dari permasalahan tersebut dapat diuraikan menjadi sub-sub permasalahan yaitu:

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana pelaksanaan diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang ?
3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang?

1. 3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam rangka penyidikan di Polwiltabes Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penyidikan pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

1. 4 Sistematika Penulisan Skripsi

Tujuan dari sistematika skripsi ini yaitu untuk memberikan gambaran mulai dari awal, isi hingga akhir bagi skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yaitu:

Pada Bab I Pendahuluan, membicarakan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti kemudian berdasarkan latar belakang permasalahan itu disusun beberapa pokok permasalahan, kemudian diuraikan juga tujuan dan manfaat dari pembahasan ini, serta berisi tentang sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Landasan Teori, yang berisi pembahasan teori mengenai unsur-unsur kajian atau variabel penelitian yang relevan dengan skripsi ini yang

meliputi pengertian diskresi kepolisian, sistem peradilan pidana, kepolisian dan penyidikan. Hal ini digunakan sebagai dasar berpijak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang dikemukakan.

Bab III, Metode Penelitian, yang berisi pendekatan penelitian, sasaran penelitian, data dan sumber data serta metode penelitian. Hal ini digunakan untuk menjelaskan langkah kerja yang dilakukan dalam pemecahan masalah yang dikemukakan.

Bab IV, Pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang peraturan yang menjadi dasar diskresikepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemecahan masalah.

Disamping itu, skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran dan daftar isi.

BAB II

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

2.1 DISKRESI (*DISCRETION*)

2.1.1 Pengertian Diskresi

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (Pramadya, 1977: 91).

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan (Shadily, 2002: 185).

Menurut kamus hukum yang disusun oleh **J.C.T Simorangkir** diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Simorangkir, 2002: 38).

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresibahwa:

“*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum (Faal, 1991: 16).

Menurut **Wayne La Farve** maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan (Soekanto, 2002: 15).

Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

Menurut **Alvina Treut Burrow** dikatakan bahwa discretion adalah “*ability to choose wisely or to judge for our self* (Alvina, 1996: 226). Definisi ini menghantar pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang mempunyai unsur penting dalam diskresi.

2.1.2 Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Pemberian diskresi kepada polisi menurut **Chambliss** dan **Seidman** pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai (Rahardjo, 1991: 111) .

Berdasarkan pendapat Chambliss dan Seidman maka dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya memberikan arah pada kehidupan bersama secara garis besarnya saja, sebab begitu ia mengatur hal-hal secara sangat mendetail, dengan memberikan arah langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat akan macet. Maka dari itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat.

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh **Samuel Walker** bahwa: "Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri" (Susanto, 2004: 97).

Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh **Anthon F. Susanto** bahwa:

Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi (Susanto, 2004: 98).

Menurut **Thomas Becker** dan **David L. Carter** dalam Anthon F. Susanto

bahwa:

Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus. Keputusan ini merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga memungkinkan lebih banyak pengambilan diskresi (Susanto, 2004: 98).

Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Menurut **Skolnick** adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi (Rahardjo, 1991: 112).

Tindakan yang diambil oleh polisi menurut **Skolnick** bahwa:

Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum (Rahardjo, 1991: 112).

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas,

terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh didalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara polisi maka:

Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak (MABESPOLRI, 2002:132).

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut

M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Faal, 1991: 74).

Dengan adanya diskresi kepolisian maka akan mempermudah polisi didalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan didalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

2.2 SISTEM PERADILAN PIDANA (*CRIMINAL JUSTICE SISTEM*)

2.2.1 Dimensi Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Peradilan

Pidana

Inti dari penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah:

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2002: 3).

Penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana (SPP) tidak lain bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada peradilan pidana yang ada.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pasyarakatan terpidana. Tujuan sisten peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut pendapat **Muladi** bahwa:

Dalam operasionalnya, sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada diluar sistem (Muladi, 1995: 21).

Setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk selalu bekerjasama. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh **Mardjono Reksodiputro** bahwa:

Empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu:

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
- c. dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana (Susanto, 2004: 75).

Terhadap pandangan demikian **Romli Atmasasmita** memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut diatas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan penegakan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Dilain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*)” (Susanto, 2004: 75).

Seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita diatas bahwa sistem peradilan pidana jika diartikan sebagai penegak hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Maka sudah tentu yang menjadi tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dengan cara menegakkan hukum didalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana perlu dicegah adanya sikap bekerja sendiri-sendiri. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh **Faal** bahwa didalam sistem peradilan pidana perlu dicegah adanya fragmentasi (*fragmentation*) yang maksudnya masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri, tanpa memperhatikan “*interrelationship*” diantara segmen-segmen. (Faal, 1991: 25).

Mengikuti perkembangan hukum pidana maka dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan itu terdapat beberapa model pandangan teori.

Model pandangan pertama, semata-mata mempertahankan segi normatif hukum pidana. Mengenai hukum yang bersifat normatif tersebut menurut

Chambliss dan Seidman dalam Ronny Hanitiyo Soemitro bahwa:

Setiap sistem normatif mempengaruhi, mendorong atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan sistem normatif yang berbentuk sistem hukum menggunakan kekuasaan negara untuk menjalankan paksaan ini. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan bahwa tuntutan-tuntutan diajukan oleh berbagai golongan penduduk, yang oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan perantaraan hukum untuk mendorong atau memaksakan tingkah laku yang diinginkan oleh seperangkat pemegang-pemegang peran. Dalam kenyataanya jenis tuntutan yang demikian ini disebut sebagai pelaksanaan kekuasaan negara,

karena pemegang peran tidak perlu berkeinginan untuk bertindak demikian. Jadi dengan sistem hukum sebagian masyarakat menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa golongan lain dari penduduk, sehingga sistem hukum merupakan sistem melaksanakan kekuasaan negara (Soemitro, 1985: 49).

Mempertahankan segi hukum normatif dilihat dari pendapat diatas maka hukum berkesan kaku karena arah tujuannya dipaksakan berlaku seperti yang tercantum didalam bunyi perundang-undangan tersebut. Para penegak hukum bertugas menjalankan aturan hukum semata-mata sehingga akibat dari pelaksanaan hukum itu sendiri bagi yang diproses tidak dipedulikan. Akibat yang ditimbulkan adalah masyarakat harus hidup dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum.

Model kedua adalah model sosiologis. Model ini kebalikan dari model yang pertama, artinya keadaan yang terjadi didalam masyarakat juga menjadi pertimbangan didalam menegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari

Roscoe Pound dalam Ronny Hanitiyo Soemitro bahwa:

Proses yuridis tidak mampu memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah konkrit yang timbul didalam masyarakat secara tepat, hukum bukan hanya kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib hukum saja, akan tetapi hukum juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan selain itu hukum juga merupakan sarana untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin dengan menimbulkan pergeseran (friction) seminimal mungkin (Soemitro, 1985: 26).

Pada model ini hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan. Sehingga sepanjang cara-cara yang ada dimasyarakat masih dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebagai

sarana untuk menanggulangi kejahatan sebaiknya tidak perlu digunakan terlebih dahulu, akan tetapi penggunaan non hukum pidana lebih diutamakan.

Dikaitkan dengan judul tulisan ini yaitu pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan maka terlihat fokus permasalahan yang akan diajukan, yaitu sejauh mana jangkauan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana baik dilihat dari segi hukum normatif maupun dari segi pelaksanaanya.

Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa dalam rangka penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya melalui jalur yuridis atau sosiologis. Namun, jalan yang ditempuh untuk kedua jalur itu hendaknya harus seimbang, bukan terpisah-pisah seolah-olah sebagai lawan yang berbeda dan tidak berhubungan. Bagi petugas penegak hukum keduanya harus dapat dipertimbangkan sekaligus sebelum mengambil keputusan, walaupun akhirnya jalur sosiologis lebih dominan dibandingkan jalur yuridis dalam menghadapi masalah ataupun sebaliknya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sehingga diskresi yang dilakukan oleh kepolisian dimana berupa penyaringan-penyaringan, seleksi perkara yang masuk dalam proses memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berasal dari kedua model pemikiran tersebut, yaitu model normatif maupun sosiologis. Hal ini menjadi penting dikarenakan kedudukan polisi sebagai penyidik berada pada jajaran terdepan dalam sistem peradilan pidana sebagai tempat paling awal menerima atau menempatkan segala macam persoalan pidana. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh **M. Faal** :

“Bahwa akan menjadi masalah apabila kewenangan diskresi ini ditutup sama sekali, sebagai kerasnya hukum pidana formal tanpa memperhatikan aspek

sosiologisnya. Karena polisi yang berada di gugus paling depan dalam sistem peradilan pidana akan disibukkan oleh perkara-perkara yang tertumpuk yang seharusnya dapat diselesaikan diluar proses. Seperti perkara-perkara konkret yang dihadapi di lapangan yang menuntut diselesaikannya segera oleh penyidik, perkara-perkara yang sangat atau terlalu ringan, perkara yang tersangkanya kurang pantas atau ditangani diluar proses daripada didalam proses yang akibatnya jauh lebih buruk untuk kehidupan selanjutnya, atau perkara-perkara yang dilanggar itu kurang berarti bagi masyarakat umum. Demikian juga demi kepentingan korban atau kepentingan umum yang lebih besar” (Faal, 1991: 6).

Baik model normatif maupun sosiologis keduanya merupakan unsur yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum terutama polisi didalam menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan baik normatif maupun sosiologis pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama didalam masyarakat yaitu untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan serta penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa ”peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, sehingga apabila dalam sistem peradilan pidana hanya ingin menegakkan hukum formal semata-mata maka kurang sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut dan tentunya justru akan mengurangi keefektifan dari sistem peradilan pidana sendiri. Hal ini dikarenakan jika hanya ingin menegakkan hukum formal saja justru akan menimbulkan pemborosan waktu, materi, tenaga maupun biaya dalam penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Sehingga solusi yang diberikan oleh hukum dalam prakteknya polisi sering melakukan tindakan penyimpangan perkara, tentunya hal tersebut didasarkan pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh polisi dilapangan yang situasi dan kondisinya berbeda-beda.

Tindakan yang dilakukan polisi untuk melakukan penyaringan atau penyimpangan terhadap perkara pidana, jika dilihat menurut sikap hukum pidana yang kaku dimana tidak mengenal kompromi, maka tidak bisa dibenarkan begitu saja tentunya. Sedangkan jika dilihat dari alasan sosiologis yang terkadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur subyektif yang melekat pada diri polisi, juga situasi dan kondisi. Tentunya untuk menjamin hukum yang baik bagi masyarakat pada umumnya maupun polisi pada khususnya diperlukan adanya aturan hukum sebagai dasar yang tegas untuk mengaturnya.

Berkaitan dengan landasan hukum hal tersebut bagi petugas penyidik dari kepolisian terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang langsung maupun tidak berhubungan dengan masalah diskresi kepolisian ini. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pada Pasal 7 (j), memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja yang menurut hukum bertanggungjawab.

Terlepas dari batasan perkara yang serba ringan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan perkara itu, disini juga terlihat bahwa didalam melaksanakan tugas itu polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melaksanakan tindakan kepolisian dalam bentuk apapun yang disebut diskresi itu, seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 18, sehingga polisi memang benar-benar mempunyai wewenang untuk melakukan diskresi terutama dalam hal penyidikan seperti menghentikan,

mengenyampingkan perkara atau tidak melaksanakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-undang memberikan wewenang yang begitu besar kepada polisi dalam rangka melaksanakan tugasnya, sehingga tidak salah kiranya jika tindakan-tindakan kepolisian tersebut perlu diimbangi dengan adanya pengawasan-pengawasan dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dikarenakan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnnya. Ketidaksempurnaan kerja dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem lainnya. Demikian pula, reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem yang lainnya. Dengan demikian mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, bukan saja tanggungjawab kepolisian, tetapi kejaksaan dan pengadilan juga turut bertanggungjawab melalui putusan yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan mengenakan pidana bagi pelaku, akan mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan kejahatan. Pemasyarakatanpun dapat mendorong terjadinya kejahatan, apabila mantan narapidana gagal bersosialisasi kembali dalam masyarakat.

Terjadinya ketidakterpaduan kerja perlu dicegah, maka kebijakan kriminal harus dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana, karena sistem peradilan pidana berfungsi sebagai perekat sistem. Artinya, keterpaduan itu

diperoleh apabila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal bukan sekedar sebagai hasil perumusan bersama, tetapi juga sebagai hasil dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerjasama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kemudian kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana aturan hukum itu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat alasan untuk memidana pelaku kejahatan. Dan akhirnya, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana mempunyai kebijakan tersendiri dalam merawat atau memperbaiki terpidana dan mengusahakannya untuk kembali kemasyarakat sebagai warga yang diterima.

Diakui bahwa gambaran diatas lebih sebagai hal yang ideal. Akan tetapi pada kenyataanya, berbagai variabel diluar sistem peradilan pidana, justru potensial sebagai variabel yang mempengaruhi efektif atau tidaknya kerja sistem. Karena cakupan yang demikian maka sistem peradilan pidana lebih berdimensi kebijakan lewat suatu sistem untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pada titik ini jelas bahwa penegakan hukum lewat sisten peradilan pidana merupakan

bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat untuk mencapai dan menikmati kedamaian serta kesejahteraan.

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungannya dengan keseluruhan politik kriminal atau kebijakan-kebijakan sosial. Bertitik tolak dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kejahatan tidak akan maksimal apabila tidak terkait dan tidak searah dengan kebijakan-kebijakan sosial lainnya.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh **Muladi** bahwa:

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial) (Muladi, 1995: 8).

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislative.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif (Muladi, 1995:14).

Ketiga tahap itu dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan menegakkan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana, jelas merupakan suatu jalinan kerja yang merupakan

perwujudan dari kebijakan nasional, jadi harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Hal inilah makna dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial seperti uraian diatas.

Budaya hukum didalam masyarakat juga sangat besar pengaruhnya bagi bekerjanya sistem peradilan pidana, disamping lembaga-lembaga atau penegak hukum. Hal itu sesuai dengan penjelasan **La Patra** bahwa:

Unsur-unsur sistem peradilan pidana itu bekerja dipengaruhi oleh lapisan-lapisan yang hidup didalam masyarakat, dalam arti pelaku kejahatan, petugas-petugas lembaga maupun hukumnya dipengaruhi oleh lapisan-lapisan sosial yang ada dalam masyarakat itu seperti kehidupan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik, serta setiap lapisan dipengaruhi dan tergantung dari lapisan yang lebih luas, yang keseluruhannya bila diperhatikan juga merupakan suatu sistem (Faal, 1991: 27).

Sehubungan dengan pendapat **La Patra** tersebut, maka sistem peradilan pidana itu hendaknya bekerja secara luwes (*flexible*) dan berpandangan kedepan (*predicable*), terutama dalam menghadapi problem-problem sosial ekonomi, teknologi yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia (Faal, 1991: 28).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terbuka, pengertian ini dikemukakan oleh **Muladi** bahwa:

Sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang dalam geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoreksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*) (Muladi, 1995: vii).

2.3 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

2.3.1 Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan. Hal itu senada dengan yang diungkapkan **Soerjono Soekanto** bahwa:

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya dalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role (Soekanto, 2002: 13).

Berdasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi, maka sebagai aparat penegak hukum polisi didalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan. Hal tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh **Utari** bahwa :

Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam perspektif sosiologis, selalu memiliki apa yang disebut dengan status dan role. Status melahirkan role, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas (Utari, 1997: 99).

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan didalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 butir (1)

Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16

Wewenang polisi, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam kaitannya dengan undang-undang kepolisian tersebut, maka tugas kewajiban polisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - 1. Melaksanakan penindakan atau represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
 - 2. Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 - 3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Mengayomi, melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - 1. Melindungi masyarakat, pribadi, maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan atau pengawalan.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
 3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan.
 2. Penerangan dan penyuluhan sistem keamanan swakarsa.
 3. Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari uraian-uraian tersebut, ditinjau dari segi tugas maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya hukum pidana disamping menggunakan pendekatan-pendekatan represif, pendekatan preventif juga dijalankan hal itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Tugas-tugas polisi preventif bersifat mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan didalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan undang-undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.2 Letak Diskresi Pada Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum

Peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa:

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya didalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya (Rahardjo, 1991: 94).

Melalui tangan polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum bisa untuk di wujudkan menjadinyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.

Perincian tugas-tugas polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi, tentunya pekerjaan

tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini polisi oleh hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum ini berupa kontrol terhadap kekuasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan dimana tujuannya kepada pemeliharaan ketertiban dan untuk memelihara keamanan. Begitu pula kewenangan polisi pada saat melakukan penyidikan bahwa kewenangan untuk menggeledah, menahan, memeriksa, menginterogasi tidak lepas dari pembatasan-pembatasan yang demikian itu. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh **Skolnick** bahwa:

Sistem praktek-praktek pengambilan keputusan oleh polisi dalam menghadapi keputusan tidak harus segera menimbulkan kesan bahwa polisi melakukan tindakan tidak bisa diramalkan serta tanpa pola sama sekali. Lebih tepat dipraktek-praktek tersebut disebut sebagai tindakan yang dilakukan dengan latar belakang peraturan-peraturan tertentu yang memang umum diketahui, tetapi oleh polisi dikembangkan menjadi seperangkat norma-norma informal atau "prinsip-prinsip yang tersembunyi" sebagai jawaban terhadap peraturan-peraturan formal yang ada. Disinilah juga letak dilema dari pekerjaan dan tugas kepolisian itu (Rahardjo, 1991:99).

Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Menurut **Wilson** dalam Faal bahwa :

Perkara-perkara yang didapatkan oleh petugas polisi sendiri, kesempatan pemberian diskresi ternyata relatif lebih besar dari pada yang didapatkan orang lain (yang menghendaki untuk memprosesnya, terutama dalam perkara-perkara

law enforcement) demi menjaga hubungan baik antara masyarakat dan polisi. Tetapi terbatas pada perkara-perkara ringan, tidak membahayakan kepentingan umum (Faal, 1991: 67).

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.

Tindakan kepolisian yang berupa menindak (*represif*) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian

yang umumnya mentolelir (mendingkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi kepolisian pasif (M. Faal, 1991: 68).

2.4 PENYIDIKAN

2.4.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / b atau yang disamakan dengan itu).

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat pula dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara yang lain (Sutarto, 2003: 43).

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik

pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No. 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing* (Sutarto, 2002: 45).

Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan di atas maka tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

b. Menemukan tersangka.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan menurut **Suryono Sutarto** adalah:

Secara konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut (Sutarto, 2003: 46).

Secara keseluruhan hal menyelidik dan hal menyidik bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Menurut **Suryono Sutarto** persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik (Sutarto, 2003: 47).

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Hal tersebut yang dikemukakan oleh

Gerson W. Bawengan bahwa:

Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan suatu peristiwa yang dapat dihukum (Bawengan, 1977: 30).

Dalam praktek maka penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan maka penyidikan wajib dilanjutkan.

Setelah selesai penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap yaitu:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

1. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (4) KUHAP jo pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
3. Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan

yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu.

Berdasarkan pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

2.4.2 Wewenang Penyidik

Sesuai dengan tugas utama penyidik yang tertuang dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan .
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pada pasal 14 ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

2.4.3 Letak Diskresi Dalam Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polisi

Status polisi sebagai penyidik utama didalam sistem peradilan pidana atau sebagai pintu gerbang didalam proses menempatkan polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala macam persoalan pidana. Tidak jarang polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti dan kurang efisien kalau diproses. Selain hal tersebut seringkali polisi juga mengalami hambatan-hambatan didalam proses penyidikan, seperti karena terbatasnya dana, terbatas personel dan kemampuan serta waktupun juga menjadi kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan didalam proses penyidikan penyidik dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, hal ini mengakibatkan seringkali beberapa perkara terkadang tertunda atau tertangguhkan penyelesaiannya.

Pada dasarnya polisi didalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berpegang pada perundang-undangan yang berlaku. Selaku penegak hukum akan menegakkan semua ketentuan hukum yang berlaku, hal ini memang karena kewajibannya. Namun disamping selaku penegak hukum tugas polisi adalah pembina kamtibmas didaerahnya, dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang dapat

menyeimbangkannya kepada semua tugas itu selalu menjadi perhatian utama. Sehingga mau tidak mau didalam melaksanakan tugas selalu ditempuh berbagai cara yang tepat. Unsur kebijakan selalu melengkapi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bahkan dibeberapa hal seperti penyidikan dapat mengenyampingkan ketentuan hukum positif yang berlaku pada suatu saat dan tempat yang sulit untuk dipaksakan berlakunya hukum positif.

Dalam kasus perkara pidana dan penyelesaiannya terkadang kebijakan yang diambil oleh polisi dilaksanakan secara kompromi atau perdamaian melalui hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Tindakan ini diambil setelah polisi sebagai penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan diproses sebagaimana seharusnya. Akan tetapi biasanya setelah melalui proses pemeriksaan telah dipertimbangkan dengan seksama ternyata cara-cara tersebut diatas lebih efektif, lebih bermanfaat ditinjau dari segi perkaranya, semua pihak, waktu, biaya proses maupun dari segi kepentingan masyarakat, maka perkara pidana yang ditangani itu cukup diselesaikan oleh mereka dengan diketahui oleh polisi sendiri.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi sebagai penyidik tersebut biasanya sudah banyak dimengerti dengan baik oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana terutama oleh jaksa selaku Penuntut Umum.

Disini menunjukkan bahwa didalam tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, polisi ternyata mengambil sikap fleksibel didalam menghadapi ketentuan-ketentuan hukum positif yang tertulis. Maka didalam hukum pidana positifpun tidaklah harus begitu kaku, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan

seperti menghentikan atau mengenyampingkan perkara pidana yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan dari sudut tugas-tugas kepolisian dapat juga dilakukan oleh polisi. Kebijaksanaan yang diambil oleh polisi berupa seleksi atau penyaringan perkara yang berupa penghentian, atau pengenyampingan perkara tersebut didalam kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian memiliki makna yang sangat penting dalam suatu penelitian. Penggunaan metode dalam penelitian yang tepat dalam suatu penelitian akan mendapatkan hasil penelitian yang valid.

3.1 Dasar Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan metodologi penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif menurut **Bogdan dan Taylor** adalah:

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan (Moleong, 2004: 3).

Penelitian kualitatif menurut **Lexy J. Moleong** memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Latar alamiah.
2. Manusia sebagai alat (instrumen).
3. Metode kualitatif.
4. Analisis data secara induktif.
5. Teori dari dasar (*grounded theory*) .
6. Deskriptif.
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
8. Adanya “ batas “ yang ditentukan oleh “fokus”.
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data.
10. Desain yang bersifat sementara.
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (Moleong, 2002: 4).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; Ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Segi proses lebih dipentingkan dari pada hasil, hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Batas dalam penelitian ini ditetapkan atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian, dalam hal ini fokus sebagai masalah penelitian sangat penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian tentang pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan.

Pemilihan fokus dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang jelas, dan obyek tersebut dapat menjadi sasaran bagi peneliti dalam penelitian sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak meluas.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya fokus penelitian. Penetapan fokus penelitian seperti pendapat **Moleong** bahwa:

Penentuan fokus penelitian mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2000: 62).

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan diskresi dikaitkan dengan penegakan hukum terutama pada saat berlangsungnya proses penyidikan dan difokuskan juga pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan tindak pidana di Polwiltabes Semarang.

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini mencari data dalam bentuk fakta-fakta. Sumber fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dari responden dengan cara tidak membatasi jumlah responden, akan tetapi apabila jumlah informasi atau data yang diperoleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian telah selesai. Data dari responden yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan.

Penelitian yang dilakukan penulis di Polwiltabes Semarang data diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, yaitu: AKP I Gede Widiatna,

BRIPKA Parsugin Rakisa, SH dan AIPTU Darjan, SH. Data sekunder berasal buku-buku literatur, arsip atau dokumen yang relevan.

3.4 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Polwiltabes Semarang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Polwiltabes Semarang adalah instansi kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Semarang.
- b. Banyak kasus-kasus yang berhasil diselesaikan oleh Polwiltabes Semarang.
- c. Polwiltabes Semarang banyak mempunyai arsip dan catatan yang lengkap, karena semua kasus dari tujuh Polres yang dibawah oleh Polwiltabes Semarang akan dicabut dan dimasukkan kedalam arsip Polwiltabes Semarang.

3.5 Alat dan Tehnik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pemahaman terhadap literatur maupun karangan-karangan yang bersifat ilmiah yang relevan sebagai penunjang teori dalam kepolisian dan pembahasan hasil dari penelitian.

2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (Soekanto, 1986: 21).

Content analysis menurut **Ole R. Holsty** 1969 adalah “*any tehniqye for making inferences by objectively and sistematically identifying specified characteristics of messages*” (Soekanto, 1986: 22).

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara memahami ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang masalah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penyidikan.

Ada beberapa alasan mengapa metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, yaitu

- a. Sebagai satu sumber yang stabil, kaya dan mendorong adalah dokumen.
- b. Digunakan sebagai suatu bukti untuk pengujian.
- c. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah.
- d. Hasil pengkajian ini membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000: 135).

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat dan obyektif guna memperoleh informasi mengenai peraturan yang menjadi dasar

diskresi oleh polisi, pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan dan faktor yang mendorong maupun menghambat dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polwiltabes Semarang, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami responden yang diteliti, tetapi juga yang tersembunyi dalam diri subyek peneliti.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan guna mengetahui informasi yang tepat terhadap obyek yang diteliti yaitu bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh petugas di Polwiltabes Semarang.

3.6 Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data.

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dan kenyataan di lapangan. Menurut **Lincoln dan Guba** dalam (Moleong, 2000: 173), untuk memeriksa keabsahan atau validitas data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

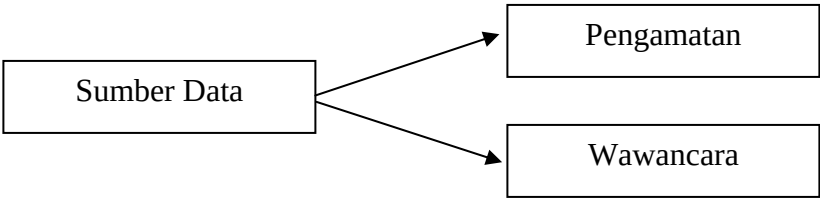
Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengetahuan atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

Untuk menggunakan tehnik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

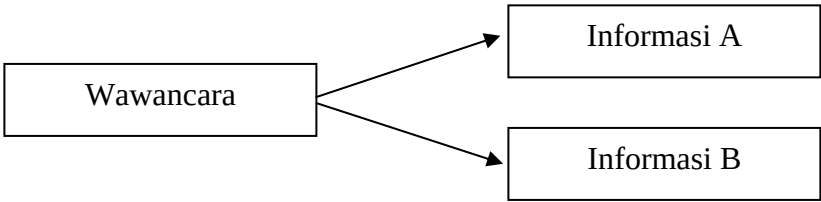
1. Membandingkan data hasil pengamatann dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2000: 178).

Bagan triangulasi pada pemeriksaan keabsahan data dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sumber sama, tehnik beda



b. Tehnik sama, sumber beda



Gambar 1. Bagan triangulasi pemeriksaan keabsahan data

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut **Bogdan dan Taylor** adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2000:103).

Menurut **Miles dan Huberman** ada dua metode analisis data.

Pertama, model analisis mengalir dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan secara saling mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir secara bersamaan. Kedua, model analisis interaksi dimana komponen reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka, maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi (Rachman, 1999: 120).

Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model yang kedua dari penjelasan diatas, yaitu model analisis interaksi untuk menganalisis data hasil penelitian. Langkah-langkah dalam metode tersebut yaitu:

1. Pengumpulan data

Adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut di catat.

2. Reduksi data

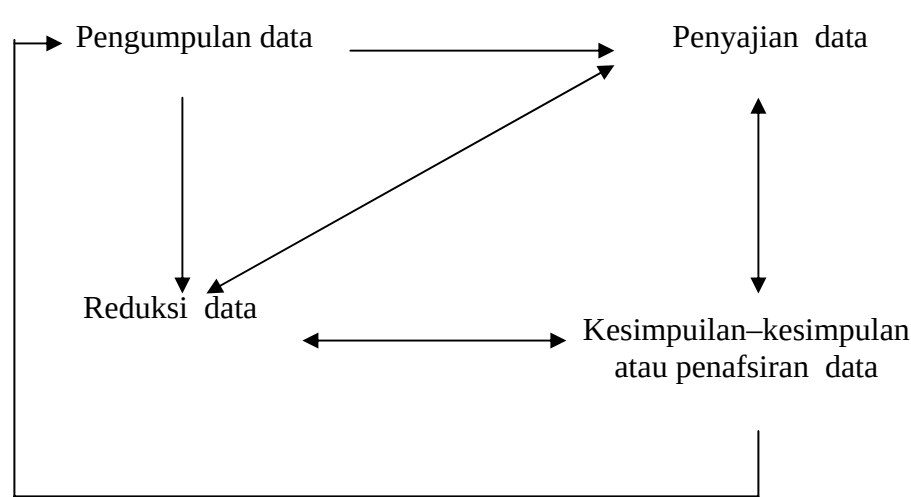
Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok hasil penelitian-penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah peneliti didalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali

3. Sajian data

Sajian data ini untuk membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

4. Verifikasi data

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi kemudian peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha untuk mencari pola, hubungan, serta hal-hal yang serung timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi. Secara skematis dari uraian-uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema penarikan kesimpulan
Sumber Milles dan Huberman 1992: 20

3.8 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan penelitian.

Pada tahap pertama, yaitu sebelum lapangan dipersiapkan segala macam yang dibutuhkan atau yang diperlukan peneliti sebelum tujuan dalam kegiatan penelitian, yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian.
3. Membuat surat izin penelitian.
4. Latar penelitian dan nilai guna serta melihat sekaligus mengenai unsur-unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian.
5. Menentukan responden yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat tertentu (menentukan variabel dan sumber data).
6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian (menentukan dan menyusun instrumen).
7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika, terutama berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan instansi harus menghormati seluruh nilai yang ada dalam instansi tersebut.

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki dan berusaha untuk memahami latar penelitian dengan segala daya, usaha sarta tenaga yang dimiliki dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian.

Tahap ketiga yaitu analisis data, setelah semua data yang diperoleh dilapangan terkumpul maka data akan direduksi serta menyajikan data, setelah itu dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul.

Tahap keempat, setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulisan laporan penelitian harus sesuai dengan hasil yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Mengenai Polwiltabes Semarang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Polwiltabes Semarang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 2 Semarang semula berstatus sebagai Poltabes yakni Kepolisian Kota Besar dengan wilayah kerja seluruh kota Semarang. Berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol: Kep/ 59/ 2003, tanggal 24 Oktober 2003 terjadi peningkatan status dari Poltabes menjadi Polwiltabes, dengan perubahan tersebut maka tugas Polwiltabes menjadi semakin bertambah seiring dengan semakin luasnya wilayah pantauan. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, dan Polres Kendal. Konsekuensi lain, tugas Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) kini lebih bersifat kordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya). Keputusan Kapolri tersebut mulai berlaku tanggal 10 Januari 2004.

Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan yang lama menjadi bangunan yang baru dikarenakan bangunan yang lama dinilai tidak memadai untuk Polwiltabes yang memiliki tugas yang sangat kompleks mengurus seluruh wilayah kota Semarang ditambah lagi dengan kota Demak, Salatiga dan Kendal. Batas-batas Polwiltabes Semarang meliputi:

Bagian selatan : Boyolali

Bagian timur : Kudus

Bagian utara : Laut Jawa

Bagian barat : Batang

Komposisi kawasan Polwiltabes Semarang terdiri dari:

a. Mobilitas sosial

Kawasan perkotaan dalam lingkup Polwiltabes Semarang

- a. Polresta Semarang Barat
- b. Polresta Semarang Timur
- c. Polresta Semarang Selatan
- d. Polresta Semarang
- e. Polresta Salatiga
- f. Polres Demak
- g. Polres Kendal

b. Struktur tanah

- a. hutan
- b. persawahan
- c. perkebunan

c. Bentuk medan

- a. pesisir pantai : kawasan utara
- b. perbukitan : kawasan selatan (Ungaran dan Salatiga)
- c. dataran rendah : kawasan timur (Semarang Timur, Demak, Kendal)

Jumlah personil Polwiltabes Semarang secara keseluruhan sebanyak 4657

orang, yang menempati bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian operasional yang bertugas sebagai pelaksana, perancang dan penegak segala bentuk kegiatan Polwiltabes Semarang
2. Bagian Administrasi yang bertindak sebagai pengurus seluruh urusan administrasi Polwiltabes Semarang
3. Bagian Binamitra berfungsi memberikan bimbingan masyarakat serta pembinaan kemitraan atau kerjasama (kerma) dengan sektor lain yang meliputi keamanan, ketentraman dan lainnya (Sumber Bag Binamitra Polwiltabes Semarang tanggal 12 Desember 2005).

4.1.2 Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang

Susunan Organisasi Polwiltabes Semarang terdiri dari Kapolwiltabes yang memiliki tugas selain mengkoordinir Polres dan Polresta seperti yang telah dijelaskan diatas, juga mengkoordinir satuan-satuan yang ada di Polwiltabes Semarang. Satuan yang ada di Polwiltabes Semarang dipimpin oleh seorang kepala satuan (Kasat). Susunan oeganisasi dibawah Kapolwiltabes terdapat Wakapolwiltabes yang membawahi Bagian Operasional Polwiltabes, Bagian Binamitra Polwiltabes, Bagian Administrasi Polwiltabes, Urusan Telematika Polwiltabes, Unit P3D Polwiltabes, Urusan Dokter Kesehatan Polwiltabes, Tata Usaha dan Urusan Dalam Polwiltabes, SPK Polwiltabes, Satuan Interkom Polwiltabes, Satuan Reskrim Polwiltabes, Satuan Narkoba Polwiltabes, Satuan Samapta Polwiltabes, Satuan Pengamanan Obyek Vital Polwiltabes, Satuan Lalu Lintas Polwiltabes. Polwiltabes juga membawahi tujuh Polres, yaitu Polresta Semarang, Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polres Demak, Polres Salatiga dan Polres Kendal.

Kepala satuan (Kasat) di Polwiltabes Semarang terdiri dari Sat Interkom Polwiltabes, Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang, Satuan Samapta Polwiltabes, Satuan Pengamanan Obyek Vital Polwiltabes, Satuan Lalu Lintas Polwiltabes.

Kasat Reserse dan Kriminal membawahi satuan reskrim yang bertugas menangani tindakan-tindakan kriminal secara umum yang ada dalam masyarakat, maka terkadang juga membantu satuan narkotika dalam dalam menumpas peredaran gelap narkotika dan dan satuan lalu lintas jika terjadi kecelakaan lalu-lintas yang yang diduga merupakan tindak kriminal. Kasat narkoba membawahi satuan narkoba yang bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dan bahan-bahan aditif lainnya yang berbahaya. Kasat lantas membawahi satuan lalu-lintas yang membawahi satuan lalu-lintas yang bertugas mengendalikan kelancaran berlalu-lintas, mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi, melakukan operasi lalu-lintas sampai dengan menindak tegas para pelanggar lalu-lintas. Kasat Binamitra membawahi satuan binamitra yang bertugas menggalang hubungan baik dengan mitra polisi ysng ada, misalnya untuk saat ini mitra polisi yang sangat erat adalah masyarakat, maka satuan binamitra bertugas untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat luas. Selain tugas pokok tersebut, tiap satuan bertugas untuk berkoordinasi dengan satuan lain yang ada didalam Polwiltabes Semarang dan juga berkoordinasi dengan satuan yang sama namun dalam jajaran yang berbeda yakni jajaran berada diatasnya dan dibawahnya seperti satuan yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan kepolisian resort serta kepolisian resort kota. Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar

Penelitian yang dilakukan penulis berada di SatResKrim Polwiltabes Semarang dengan AKBP Drs. Wagisan, SH, MH. Fungsi Sat ResKrim di Polwiltabes Semarang adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana. Fungsi reserse ini meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba, uang palsu, koordinasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal. Tugas pokok Sat ResKrim di Polwiltabes Semarang didalam menangani kasus-kasus adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap PPNS berdasarkan undang-undang sebagai aparat kepolisian Republik Indonesia dan peraturan perundangan lainnya

Guna mewujudkan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maka tugas Polwiltabes Semarang pada tahun 2006 dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain yang berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas.
2. Melakukan kegiatan preemtif dalam rangka menangkal gangguan kamtibmas melalui kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan potensi partisipasi masyarakat dalam sisbin kamtibmas (sistem bimbingan keamanan dan ketertiban masyarakat).

3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat serta mengamankan kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.
4. Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.
5. Menyiapkan tindakan kepolisian lainnya, khususnya dalam menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi atau meresahkan masyarakat.
6. Menyiapkan personil dan perlengkapan dalam rangka penugasan operasi kepolisian di wilayah Aceh, Maluku, dan Papua serta daerah konflik lainnya.

4.1.3 Peraturan yang Menjadi Dasar Hukum Diskresi oleh Polisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan AIPTU Dardjan, SH selaku Kasubnit sidik Tim II pada wawancara tanggal 12 Desember 2005 diperoleh keterangan bahwa setiap anggota kepolisian di Polwiltabes Semarang ini memiliki hak untuk melaksanakan diskresi didalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dijelaskan pula oleh AKP I Gede Widiatna selaku Kanit Harda bahwa diskresi sendiri pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat.

Bagaimanapun juga diskresi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun,

diskresi inilah merupakan jalan keluar yang terkadang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih mudah. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukan oleh polisi menurut hukum (Hasil wawancara dengan APTU Dardjan, SH selaku Kasubnit Sidik Tim II, pada 12 Desember 2005).

Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

1. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Dasar pengaturan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 7

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dasar yang membolehkan pelaksanaan diskresi oleh polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini terdapat didalam Pasal 16 dan Pasal 18.

3. Hukum tidak tertulis yang berlaku didalam masyarakat.

Hukum tidak tertulis yang menjadi dasar diskresi ini menurut responden seperti adat kebiasaan serta kebudayaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum positif

Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya. Karena hal itu diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 "hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara (Faal, 1991: 117).

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas–tugas kepolisian, didalam menyelesaikan persoalan-persoalam hukum di masyarakat sering dapat diselesaikan berdasar hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat, dan dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut yang dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat serta tidak merugikan hak-hak orang lain.

Begitu pula penyelesaian perkara-perkara atau mengenyampingkan perkara-perkara pidana yang serba ringan berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis itu biasanya ditempuh dikarenakan apabila dipaksakan berlakunya hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, karena bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih praktis dan lebih murah daripada diselesaikan lewat sistem peradilan pidana. Misalnya saja ditempuh dengan upaya kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadikan hubungan yang ada dimasyarakat tadi menjadi renggang atau pecah.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku dimasyarakat juga mempunyai peranan didalam pelaksanaan diskresi oleh polisi.

4. Pendapat para ahli hukum yang sesuai dan yurisprudensi

Pendapat para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang

berkaitan dengan diskresi kepolisian, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat

Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian bahwa pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat

Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli dapat dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian. Dengan penjelasan para ahli hukum yang relevan akan melengkapi hukum yang kurang jelas, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penegak hukum dalam hal ini polisi akan mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum, sekalipun hal tersebut belum secara rinci diatur oleh hukum

4.1.4 Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Di Polwiltabes Semarang

Didalam proses sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi. Diskresi bukan hanya pada lingkup ruang tugas kepolisian saja, tetapi didalam masing-masing komponen sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, hanya saja mungkin namanya yang berbeda.

Pemberian wewenang diskresi yang biasanya berupa penyaringan-penyaringan perkara didalam proses biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologis. Terminologi diskresi di lembaga kepolisian disebut sebagai diskresi kepolisian, biasanya berupa memaafkan, menasehati, penghentian penyidikan dan lainnya. Pada tingkat penuntutan oleh jaksa adalah adanya wewenang jaksa untuk mendeponir perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas, sedangkan pada peradilan berupa keputusan hakim bebas, hukuman bersyarat, lepas dan denda. Ditingkat pemasyarakatan berupa remisi atau pengurangan hukuman. Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk didalam proses peradilan pidana merupakan realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, asas dan tujuan sistem peradilan pidana. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam kenyataanya hukum tidak secara kaku diberlakukan kepada siapapun dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam undang-undang. Berikut adalah data tentang perkara yang masuk pada proses peradilan pidana pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang:

Tabel 1. Data hasil penyidikan bulan Mei – Juni 2006

No	Penyidikan	Mei 2006	Juni 2006
1	Sisa perkara bulan yang lalu	311	218
2	Pemberitahuan penyidik kepada PU	209	198
3	Dihentikan penyidikan	49	51
4	Yang telah berwujud BAP dikirim kepada PU	160	147
5	BAP dikembalikan kepada penyidik atau dilengkapi	36	27
6	BAP diserahkan kembali ke PU	28	19
7	BAP yang tidak / belum kembali ke PU	8	8

Data tersebut menunjukkan kerjasama dalam proses peradilan pidana, yaitu antara komponen kepolisian dengan kejaksaan. Disini terlihat data perkara yang dihentikan oleh polisi dari bulan Mei dan Juni 2006 masing-masing 49 perkara dan 51 perkara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis penghentian perkara tersebut dikarenakan dihentikan demi hukum, adanya bukti-bukti kurang kurang lengkap atau karena pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh kejaksaan. Seleksi perkara dengan penghentian penyidikan oleh polisi tersebut adalah suatu hal yang wajar dan memang menjadi wewenang polisi terlebih apabila dilihat dari segi jumlah perkara yang ditangani atau jumlah kejahatan dibandingkan dengan kemampuan petugas penyidik pada khususnya dan komponen sistem peradilan pidana pada umumnya. Sehingga diprioritaskan pada kasus-kasus perkara yang berat sedangkan perkara yang ringan dapat diselesaikan ditingkat penyidikan saja, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara.

Pelaksanaan diskresi kepolisian bagi tiap personel polisi di Polwiltabes Semarang berbeda-beda, hal ini dikarenakan diskresi itu sendiri sangat situasional dan subyektif pada tiap polisi. Artinya, penerapan dan pelaksanaan dari diskresi itu sendiri sangat tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dialami oleh polisi tersebut.

Sekalipun diskresi kepolisian bersifat situasional dan subejktif, namun diskresi juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, khususnya pasal 18. Didalam KUHAP juga terdapat aturan yang

mengatur dan menyinggung tentang wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi ini.

Diskresi sendiri ada bukan karena polisi ingin memiliki kebebasan didalam bertindak, tapi memang undang-undang memberikan kesempatan pada polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari polisi itu sendiri, karena jika sudah berada di lapangan terutama didalam menghadapi situasi yang harus diselesaikan dengan segera maka akan sulit jika polisi tersebut harus meminta pertimbangan dan pendapat terlebih dahulu kepada pimpinanya yang tidak ikut serta di lapangan tersebut.

Sekalipun undang-undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan diskresi namun polisi sebagai penyidik di Polwiltabes Semarang tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa batas. Terdapat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan diskresi itu, dalam hal ini pelaksanaan diskresi tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh merugikan orang lain maupun pihak-pihak tertentu, melampaui kewenangan atau menyalah gunakan wewenang yang dimilikinya. Pelaksanaan diskresi harus sesuai dengan kebijakan dari pimpinan, kebijakan sosial dan kriminal. Sekalipun sangat subyektif tetapi tidak boleh diskriminatif. Adanya diskresi bertujuan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, jadi tidak dibenarkan jika pelaksanaanya demi memperkaya dan menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian maka setiap keputusan terhadap diskresi dapat diminta untuk pertanggungjawabannya.

Ketika penulis mengadakan penelitian di Unit Harda Polwiltabes Semarang, penulis mendapatkan data bahwa dalam praktek kepolisian, diskresi dalam penyidikan bukanlah hal yang asing lagi, hal ini dengan berbagai pertimbangan. AKP I Gede Widiatna selaku Kanit Harda pada wawancara tanggal 12 Desember 2005 menyatakan bahwa sekalipun tugas reserse bersifat represif, namun sebagai polisi unsur preventif juga selalu melekat pada tugas represif tersebut, sehingga setiap masalah dalam penyidikan juga dilihat dari segi preventif maupu represif. Dalam hal ini didalam melihat hukum pidana positif tidak harus begitu kaku, melainkan terdapat juga berbagai kebijaksanaan, yang dalam terminologi polisi disebut sebagai diskresi. Seperti penyampingan perkara, penghentian perkara pidana dalam penyidikan selama dapat dipertanggungjawabkan dari sisi tugas kepolisian dan diskresi adalah salah satu jalan keluarnya.

Kebijaksanaan untuk menghentikan, mengenyampingkan maupun menyelesaikan perkara ditingkat penyidikan didalam menentukan diskresi tersebut terkadang terjadi ketidaksamaan kepentingan kebijaksanaan, untuk mengabulkan permohonan perkara para pihak. Hal tesebut dalam artian para pelaku dan korban berkeinginan agar perkara diselesaikan saja ditingkat penyidikan. Ketidaksamaan kepentingan kebijaksanaan tersebut disebabkan karena cara-cara yang digunakan mungkin secara teoritis hukum dan administrasi tidak dibenarkan, akan tetapi didalam kebutuhan praktek daperlukan atau dapat ditempuh, meskipun secara kasuistis penangannya berbeda (Hasil wawancara dengan BRIPKA Parsugin Rakisa, SH selaku Kasubnit Sidik Tim I pada 12 Desember 2005).

Pelaksanaan diskresi pada saat penyidikan tentunya mempunyai pola dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh kasus, keadaan sosial, ekonomi dan budaya setempat, situasi dan kondisi maupun oleh perasaan hukum petugas penyidik itu sendiri. Seperti penyelesaian perkara pidana pada saat penyidikan yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang hukum adatnya sangat kuat, seperti kasus pencurian, pengeroyokan, perzinahan. Dalam hal ini polisi hanya mengawasi dan mengkoordinasi serta memonitor untuk menghindari sanksi-sanksi yang mungkin melampaui batasan hak asasi manusia dan kemanusiaan serta hukum.

Menurut AKP I Gede Widiatna selaku Kanit Harda bahwa pada prinsipnya sebagai penyidik akan melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana yang terjadi didalam wilayahnya. Namun, untuk proses selanjutnya polisi sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berupa diskresi tersebut.

Diskresi tadi akibat terlalu banyaknya perkara-perkara ringan, kurang berarti, kurang efisien dan efektif, untuk itu apabila perkara-perkara tersebut diproses tidak efisien sehingga menurut polisi cukup diambil tindakan memaafkan, menasehati dan mendidik mereka. Tindakan yang diambil oleh polisi sebagai penyidik tidak boleh bertentangan dengan agama, kesusilaan, hukum dan kesopanan. Dalam kaitanya perkara yang demikian pihak polisi menurut pasal 107 ayat (2) jo pasal 109 KUHAP, polisi selalu mengadakan kontak dengan kejaksan begitu perkaranya mulai disidik oleh penyidik, baru setelah itu polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Tabel 2.Daftar perkara pidana yang ada di SatReskrim Polwiltabes Semarang pada bulan Juli 2006

Sat. Idik	Jmh pkr	Ldk	Sdk	Dilimp hkn ke Kjksn	Tdk ckp bkt	Bkn TP	Dihentikan			
							Ne Bis In Idem	Tsk mati	Di cbt	Kjd biasa
Jit Koor	134	-	4	7	1	-	-	-	1	1
Harda	68	-	59	8	-	5	-	-	6	10
VC	41	19	20	1	-	1	1	-	-	-

Sumber data : Sat Reskrim Polwiltabes Semarang
Keterangan : Jit Koor : Jiwa Tubuh dan Kehormatan
Harda : Harta Benda
VC : Vice Control
Seperti kasus narkoba, judi, dsb

Dari penelitian penulis di Unit Harda Polwiltabes Semarang pada tanggal 12 Desember 2005 terdapat beberapa perkara pidana yang tidak diproses walaupun semua perkara itu merupakan tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Petugas polisi menangkap seorang pencuri di toko sembako, tetapi polisi kemudian melepaskan pencuri tersebut dikarenakan pemilik toko meminta dengan sangat kepada polisi agar pencuri tersebut dilepaskan.
2. Dalam tindakan pencurian ringan polisi bisa melepaskan pelakunya apabila pemilik barang yang dicuri ternyata merelakan barang miliknya tersebut.
3. Penjualan barang-barang yang mereknya dipalsukan oleh pedagang asongan walau dianggap pelanggaran, tatapi petugas seringkali tidak menindaknya apabila jumlah yang beredar dimasyarakat sedikit dan tidak membahayakan.
4. Penghentian penyidikan terhadap pelaku pengerusakan telepon koin untuk diambil uangnya karena pelau menderita sakit asma yang akut dan uang curiannya tersebut untuk biaya pengobatan penyakitnya (Data: yang telah diolah).

Dari contoh perkara diatas walau termasuk perbuatan pidana tetapi seringkali dilakukan diskresi oleh penyidik dengan dikesampingkan, karena perkara tersebut terlalu ringan, pihak yang dirugikan tidak menuntut malah memaafkannya. Pengenyampingan perkara itu didasari oleh kebutuhan praktek, bukan saja dipandang dari segi hukum semata, tetapi dari kebutuhan sosial budaya setempat serta pembinaan dan bimbingan masyarakat (Hasil wawancara dengan AIPTU Dardjan, SH selaku Kasubnit Sidik Tim II pada tanggal 12 Desember 2005).

Ditinjau dari sudut hak asasi manusia pelaksanaan diskresi oleh polisi terkadang menemui pro dan kontra. Seperti diketahui didalam hukum setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Namun seringkali demi pencapaian keberhasilan penyidikan polisi harus melakukan pilihan-pilihan terhadap kejahatan tertentu terutama yang dikategorikan sangat serius dan mendapat sorotan dari masyarakat banyak untuk diselesaikan terlebih dahulu, tentu saja hal tersebut terkesan terdapat unsur diskriminasi.

Dalam hal seperti itu penyidik menghargai dan menjunjung tinggi aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia didalam KUHP dan undang-undang tentang kepolisian, namun jika aturan tersebut diterapkan apa adanya dengan dalih menjunjung tinggi hak asasi manusia justru berakibat kasus yang ditangani tidak kunjung selesai, jadi menurut responden tindakan penyidik tetap mengutamakan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan demi organisasi kepolisian (Hasil wawancara dengan BRIPKA Parsugin Rakisa, SH selaku Kasubnit Sidik Tim I pada 12 Desember 2005).

Pada masing-masing petugas polisi didalam memaknai hak asasi manusia sangatlah beragam, pada umumnya dipengaruhi oleh pola hubungan dengan sesama polisi didalam organisasi, pengalaman didalam kepolisian dan lainnya. Pemaknaan polisi sebagai penyidik terhadap ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia biasanya tergantung dari arahan atau perintah atasannya, serta kebiasaan yang ditempuh didalam organisasi, seperti masalah diskriminasi diatas sebenarnya polisi sebagai penyidik juga mengetahui tentang hal tersebut begitu pula dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik namun dalam kenyataanya peran atasan sangat dominan. Dalam pelaksanaan penyidikan oleh polisi dengan pemberian diskresi walau peran atasan sangat dominan, unsur-unsur perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi perhatian.

4.1.5 Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Diskresi oleh Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang

Dalam hal penyidikan diskresi bukanlah hal yang asing lagi di kalangan polisi. Karena pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi pada saat penyidikan seringkali dilakukan ketika polisi dihadapkan pada masalah-masalah yang ringan, kurang efisien jika diproses, menuntut untuk diselesaikan dengan segera dan sebagainya. Manfaat dari adanya diskresi ini menjadikan pelaksanaan kerja dari polisi menjadi lebih efisien dan efektif, hal ini mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi didalam lembaganya.

Sekalipun hanya wewenang diskresi namun ternyata diskresi ini besar sekali pengaruhnya didalam komponen sistem peradilan pidana lainnya. Diskresi sendiri ada pada saat penyidikan terdapat faktor-faktor yang

melatarbelakanginya. Dalam melakukan proses penyidikan, para penyidik dari SatReskrim Polwiltabes Semarang seringkali didukung oleh faktor-faktor tertentu, namun disamping itu para penyidik seringkali menemukan kendala. Dukungan dan kendala itu berasal dari internal Polwiltabes Semarang sendiri maupun dari eksternal Polwiltabes Semarang. Demikian juga dalam pelaksanaan dari wewenang diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang juga terdapat dukungan dan kendalanya.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Polwiltabes Semarang adalah:

1. Faktor Internal

a. Substansi undang-undang yang memadai.

Adanya substansi undang-undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang tercantum didalamnya mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mencantumkan kewenangan diskresi, sekalipun tidak mengatur secara rinci tapi setidaknya telah bisa mengatur dan menjembatani permasalahan yang ada di masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polwiltabes Semarang pada wawancara hari Senin 12 Desember 2005 dikatakan bahwa dengan adanya substansi undang-undang yang memadai telah memperjelas ruang

gerak polisi termasuk pada saat penyidikan. Sehingga batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk dipahami. Begitu pula tentang aturan diskresi, sekalipun hanya termuat dalam 2 pasal saja yaitu dalam pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 akan tetapi telah menyebutkan dengan jelas bahwa polisi diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan diskresi pada tugas-tugasnya, tentunya dengan catatan harus mengingat dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian undang-undang dapat menjadi salah satu faktor yang memperbolehkan atau mendorong bila dilakukannya diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan di Polwiltabes Semarang (Hasil wawancara dengan BRIPKA Parsugin Rakisa, SH selaku Kasubnit Sidik Tim I pada 12 Desember 2005).

b. Instruksi dari pihak atasan.

Instruksi dari pihak atasan sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Hal ini senada dengan yang dikatakan AKP I Gede Widiatna dalam wawancara di ruang penyidik SatReskrim Unit Harda pada 12 Desember 2005 bahwa sekalipun tugas penyidik yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalisme kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan secara langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Instruksi dari atasan untuk memproses

atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian dukungan dari atasan yang berupa perintah atau petunjuk tersebut telah menjadi pendorong untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan, karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk melaksanakannya.

c. Faktor petugas penyidik.

Petugas polisi mempunyai kedudukan dan status yang sangat beraneka ragam, tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda-beda dengan polisi pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi dalam setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya.

Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi sesuai yang telah diatur oleh undang-undang sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga dapat menjadi faktor pendorong diskresi, karena penyidik tersebut memang telah memiliki wewenang untuk melakukan diskresi.

d. Faktor fasilitas.

Sekalipun unsur utama dan banyak menentukan didalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana atau fasilitas-fasilitas yang

mendukungnya. Fasilitas ini sendiri dapat menjadi faktor yang mendukung tetapi juga dapat menjadi faktor yang menghambat pemberian diskresi.

Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan dengan adanya fasilitas yang baik seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kerja polisi dalam hal ini sebagai seorang penyidik dalam melakukan penyidikan di Polwiltabes Semarang. Dalam hal demikian diskresi bisa cepat prosesnya sebagai akibat dari lancarnya penyidikan.

Di Polwiltabes Semarang memiliki fasilitas seperti struktur organisasi yang baik dan fasilitas lainnya yang mendukung sehingga mekanisme kerjanya bisa berjalan professional dan efektif. Lingkungan kerja dan komunikasi antar sesama penyidik maupun dengan petugas polisi lainnya sangat kondusif, sehingga koordinasi kerja penyidik menjadi baik, tentu saja hal ini mempermudah ruang gerak wewenang diskresi itu sendiri pada saat penyidikan (Hasil wawancara dengan AIPTU Dardjan, sh selaku Kasubnit Sidik Tim II pada 12 Desember 2005).

2. Faktor eksternal.

a. Dukungan dari tokoh masyarakat.

Dukungan dari tokoh masyarakat dalam hal ini datang dari para pengacara. Dalam melakukan penyidikan pihak pemeriksa dari Polwiltabes Semarang selalu memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk didampingi pengacara. Namun, jika tersangka tersebut tidak mampu untuk mendatangkan pengacara pribadi, padahal tersangka

tersebut membutuhkan didampingi pengacara, maka pihak pemeriksa Polwiltabes Semarang akan membantu mendatangkan pengacara untuk mendampinginya dengan cara menunjuk pengacara yang telah menjadi langganan Polwiltabes Semarang tentunya tidak dipungut biaya. Salah satu peran pengacara disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga hal ini akan memudahkan proses penyidikan. Apabila tersangka mempermudah proses penyidikan, maka penyidikpun juga akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut yaitu dengan diskresi salah satunya, terlebih apabila ada permintaan yang sangat dari tersangka dan pengacaranya tersebut.

b. Faktor budaya.

Keseluruhan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Dengan tidak mengurangi hukum nasional yang berlakujika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada didalam masyarakat seperti secara kompromi dengan jalan kekeluargaan, mediasi dan lainnnnya lebih efisien dan efektif tentu polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan polisi sebagai penyidik tersebut. Dengan cara beginilah nilai-nilai budaya itu mempengaruhi dan mendorong polisi dalam menentukan kebijaksannanya dalam hal ini diskresi kepolisian.

Faktor yang menghambat penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang

1. Faktor internal.

a. Kendala struktural.

Kendala struktural yang menghambat berupa anggaran yang terbatas. Dana yang tersedia di kepolisian yang berasal dari dinas untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh penyidik hanya sekitar 10-25 % saja dari keseluruhan biaya kegiatan dan selebihnya adalah dana swadaya dari penyidik sendiri. Hal tersebut mengakibatkan diskresi yang ditempuh polisi sebagai jalan keluarnya kurang tepat dalam pengambilannya. Dalam arti polisi melakukan diskresi bukan demi hukum tetapi demi mengurangi pembengkakan biaya penyidikan semata. Sebagai akibat yang ditimbulkan adalah diskresi diambil secara asal-asalan saja yang penting perkara selesai dan biaya rendah soal tepat atau tidaknya urusan belakang (Hasil wawancara dengan BRIPKA Parsugin Rakisa, SH selaku Kasubnit Tim Sidik Tim I pada 12 Desember 2005).

b. Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi.

Di Polwiltabes Semarang masih membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik. Profesionalitas dan keahlian polisi yang kurang optimal tersebut membawa akibat dalam pemberian diskresi oleh penyidik tidak tepat sesuai dengan yang diharapkan, artinya

perkara yang seharusnya didiskresikan malah tidak didiskresikan sedangkan yang tidak didiskresikan justru oleh polisi diberi diskresi, karena persepsi polisi yang keliru.

c. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Diakui juga oleh responden ketika penulis mengadakan penelitian bahwa hukum di Indonesia sangat lemah dan mudah diterobos. Salah satunya adalah hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Hal seperti ini menempatkan polisi pada posisi yang serba salah, karena perasaan kekeluargaan tadi menjadikan diskresi seperti penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban karena tuntutan bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar fisien.

d. Oknum aparat.

Oknum aparat dapat menentukan baik buruknya kualitas diskresi. Adanya penyidik yang mudah disuap, diperdaya maupun diajak kerjasama dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan polisi menjadikan kualitas diskresi rendah. Hal ini dikarenakan diskresi diberikan bukan karena tuntutan hukum akan tetapi lebih berorientasi pada tuntutan pribadi penyidik itu sendiri untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya (Hasil wawancara dengan AIPTU Dardjan, SH selaku Kasubnit Sidik Tim II pada tanggal 12 Desember 2006).

2. Faktor eksternal.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi.

Menurut responden ketika penggalan data maka kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kepolisian juga menjadikan kerja polisi sedikit berat.

Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga malah memakan waktu yang lebih lama. Selain hal itu, setiap tindakan polisi yang berupa diskresi ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang buruk. Masyarakat menganggap diskresi sebagai suatu tindakan penyimpangan hukum yang salah (Hasil wawancara dengan AKP I Gede Widiatna selaku Kanit Harda pada 12 Desember 2005).

4.2 Pembahasan

Fokus skripsi ini, sebenarnya untuk mengetahui makna yang terkandung dari wewenang diskresi yang dimiliki polisi terutama pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang, dengan melakukan analisa tentang beberapa faktor yang berkaitan dengan persepsi polisi terhadap wewenang diskresi mengungkapkan kenyataan tentang apa yang mereka ketahui dan bagaimana wewenang tersebut diwujudkan dalam tugas-tugas mereka. Disini penulis memberikan penjelasan mengenai ketentuan wewenang diskresi oleh polisi itu walau secara garis besar atau secara singkat. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hal tersebut, dianalisis oleh penulis dengan tetap mengacu pada data hasil dari penelitian langsung yang telah dilakukan penulis. Oleh karena itu, data dari lapangan turut diungkapkan guna pelaksanaan analisis data yang valid.

Sebelum penulis melakukan pengambilan data, terlebih dahulu mengadakan survey pendahuluan untuk menentukan sasaran pengumpulan data

yang dianggap valid untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam upaya memperoleh data tentang wewenang diskresi polisi dalam konteks penelitian ini ditetapkan pada Kesatuan Reserse dan Kriminal (SatResKrim) Polwiltabes Semarang. Data yang dikumpulkan dari kesatuan ini adalah pengetahuan, pemaknaan, dan keputusan mereka untuk mengambil tindakan terhadap ketentuan-ketentuan yang berisi wewenang diskresi kepolisian. Penulis mengumpulkan pula data dan informasi-informasi yang menyangkut lingkungan kerja, lingkungan sosial masyarakat dan hubungan dalam kesatuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kekuatan utama dari penelitian ini terletak pada wawancara yang dilakukan penulis dengan para penyidik di SatReskrim Polwiltabes Semarang yang dilengkapi dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang sulit didapatkan lewat wawancara, seperti data mengenai organisasi yang harus diambil dari dokumen resmi yang ada di Polwiltabes Semarang .

Untuk mengumpulkan data kualitatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, peneliti mendatangi responden di Polwiltabes Semarang untuk diwawancarai. Hasil wawancara dicatat dan sebagiannya diingat untuk kemudian ditulis kembali setelah wawancara karena responden yang diwawancarai dalam hal ini AKP I Gede Widiatna, BRIPKA Parsugin Rakisa, SH dan AIPTU Dardjan, SH berkeberatan jika hasil wawancara direkam hasilnya oleh penulis

Pusat perhatian tulisan ini adalah hendak mengungkapkan persepsi polisi terhadap wewenang diskresi yang dimilikinya dalam konteks penegakan hukum. Oleh karena itu apa yang menjadi fokus bahasan pada bab IV ini, tidak

lain berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana polisi Di Polwiltabes Semarang mempersepsikan ketentuan-ketentuan mengenai wewenang diskresi dalam kinerja mereka sebagai penegak hukum. Penulis berusaha untuk menganalisis pengetahuan, keputusan polisi untuk bertindak atau menyikapi ketentuan-ketentuan yang berisi wewenang diskresi dan menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan pada saat penyidikan.

Lingkup kajian akan difokuskan pada aktivitas polisi dalam melaksanakan penyidikan sehingga data diperoleh pada SatReskrim. Analisis akan diarahkan pada persoalan bagaimana penyidik mempersepsikan wewenang diskresinya dan menjabarkannya dalam pelaksanaan tugas penyidikan, dimana tugas penyidikan itu sendiri, didalam organisasi kepolisian, berada pada satuan atau fungsi reserse untuk melaksanakan penegakan hukum yang bersifat represif. Tugas represif ini berupa tugas-tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya

4.2.1 Pearaturan yang Menjadi Dasar Diskresi oleh Polisi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polwiltabes Semarang diperoleh keterangan bahwa setiap anggota kepolisian di Polwiltabes Semarang memiliki hak untuk melaksanakan diskresi didalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya dan komponen sistem peradilan pidana pada khususnya.

Diskresi sendiri pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat.

Bagaimanapun juga diskresi oleh polisi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, justru diskresi inilah merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah, melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukannya diskresi oleh polisi menurut hukum. Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

1. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 5

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- c. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
 - c Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 7 UU No. 8 tahun 1981 disebutkan bahwa: "Setiap pejabat kepolisian yang berkualifikasi menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas dibidang peradilan pidana karena kewajibannya diberi wewenang oleh undang-undang". Mengingat wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara terperinci maka dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa "polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab"

Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari penyidik atau penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian tindakan lain ini seperti tindakan penyidik berupa diskresi kepolisian boleh diambil penyidik di Polwiltabes Semarang selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) tersebut polisi dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perundang-undangan tersebut selama demi kepentingan tugas-tugas kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil didalam melaksanakan tugasnya. Hal demikian dimaksudkan agar polisi tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya.

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diskresi kepolisian merupakan tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16 ayat (1) huruf l
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 18 ayat (1) dan (2)

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud dari bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian.

Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh **Muladi** bahwa:

Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana (Muladi, 1995: 23).

Dalam usaha untuk menegakkan hukum pidana telah disepakati bahwa tidak bisa hanya memperhatikan hukum pidana yang akan ditegakkan itu secara normatif yuridis semata-mata tanpa memperhatikan hubungannya

dengan masyarakat, karena apabila menegakkan hukum pidana hanya melihat hukum atau normanya saja sudah dapat dipastikan tujuan sistem peradilan pidana akan sulit dicapai.

Disitulah letak fleksibilitas sistem peradilan pidana, serta harus pula dipikirkan tentang pembinaan dari sistem peradilan pidana, serta perlu dipikirkan juga mengenai pembinaan diri tersangka pelanggar hukum itu dalam kerangka tujuan sistem peradilan pidana yang lebih luas. Dalam hal pemikiran ini pulalah selektifitas perkara dimungkinkan terjadinya pada setiap pentahapan proses. Sehubungan dengan hal itu polisi yang berada pada jajaran terdepan dalam sistem peradilan pidana mempunyai kekuasaan untuk mengadakan seleksi perkara melalui diskresi, begitupun unsur komponen lainnya.

Letak diskresi pada komponen lainnya itu seperti dikatakan oleh **M.**

Faal bahwa:

Pada tingkat penuntutan, diskresi berupa wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang sering disebut dengan asas oportunitas, sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim bebas (*vrijspraak*), hukuman bersyarat (*voorwaardelijk veerordeling*) atau lepas (*de beklaag dewordt ontslage van alle rechtsvervolging*) dan hukuman denda. Sedangkan pada tingkat pemyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi (Faal,1991: 2).

Seperti dimaklumi sistem peradilan pidana bertugas untuk menegakkan hukum, bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membiarkan dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.

Menurut **Bassiouni** yang dikutip Barda Nawawi Arif dan dikutip ulang oleh Faal bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yaitu:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas perundang-undangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu (Faal, 1991: 29).

Seperti dikatakan **Morris** bahwa:

“Sesungguhnya sistem peradilan pidana itu tidak lain dari *crime containment system*, diharapkan agar tidak semua menghendaki setiap pelanggaran diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal ini yang sifatnya tidak serius bisa diselesaikan diluar sistem peradilan pidana, misalnya pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan denda administratif atau perkara-perkara lain yang sifatnya sangat sumir bisa dengan cara dilakukan pembinaan, umpamanya diserahkan kepada orang tua atau diberi peringatan keras, terutama pada waktu perkara masih di tingkat penyidikan” (Faal, 1991:29).

Pendapat **Morris** tersebut tidak lain bertujuan untuk mengadakan efisiensi dalam sistem peradilan pidana yaitu dalam efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadilan tersebut. Hal tersebut senada dengan pendapat **Satjipto Rahardjo** bahwa:

“Administrasi keadilan pidana keadaanya cukup berbeda. Salah satu ciri pembeda yang menonjol adalah, bahwa dalam administrasi ini badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengertian yang seksama. Badan-badan yang terlibat adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Masalah yang paling rumit adalah bagaimana kita mengorganisasikan badan-badan kedalam suatu kesatuan kerja, sedang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin belum berarti apa-apa, tetapi apabila diingat, bahwa semua badan itu mengurus orang yang sama, yaitu tersangka, terdakwa atau terdakwa, maka keadaanya bisa lain. Apabila misalnya masing-masing badan itu memegang teguh birokrasinya, maka efisiensi dari administrasinya bisa sangat terganggu (Susanto, 2004: 79).”

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh. Dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat sebagai suatu realistis sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif.

Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi.

Perkara-perkara ringanpun atau perkara yang kurang serius bila dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim, sekalipun hanya dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) atau 2 (dua) hari penjara saja. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan, Sehingga kebijaksanaan diskresi, jadi pelaksanaan diskresi walaupun kelihatannya mengenyampingkan formalitas hukum yang ada, namun masih dalam kerangka asas-asas hukum, jadi tidak melewati garis-garis batas kerangka asas hukum.

3. Hukum yang tidak tertulis

Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya, karena hal itu diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 "hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara (Faal, 1991: 117).

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, didalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di masyarakat sering dapat diselesaikan berdasar hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut sesuai dengan penjelasan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2005 bahwa hukum adat yang dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat serta tidak merugikan hak-hak orang lain.

Begitu pula penyelesaian perkara-perkara atau mengenyampingkan perkara-perkara pidana yang serba ringan berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis itu biasanya ditempuh dikarenakan apabila dipaksakan berlakunya hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, karena bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih praktis dan lebih murah daripada diselesaikan lewat sistem peradilan pidana. Misalnya saja ditempuh dengan upaya kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa

menjadikan hubungan yang ada dimasyarakat tadi menjadi renggang atau pecah.

Pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pekerjaan mengadili juga. Dengan demikian norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat seperti sikap yang berakar pada masyarakat Indonesia pada umumnya berupa persatuan-kesatuan, gotong royong, toleransi, pemaaf, suka damai, rukun, tenggang rasa, norma-norma yang dianut merupakan landasan pula bagi pertimbangan Polisi dalam menegakkan hukum melalui sarana diskresi ini.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku dimasyarakat juga mempunyai peranan didalam pelaksanaan diskresi oleh polisi.

4. Pendapat para ahli hukum yang sesuai dan yurisprudensi

Menurut data hasil penelitian di SatResKrim Polwiltabes Semarang pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat

Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli dapat dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian itu. Dengan penjelasan para ahli hukum akan melengkapi hukum yang kurang jelas, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penegak hukum dalam hal ini polisi akan mendapat landasan yang relatif kuat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa diskresi kepolisian itu memiliki landasan-landasan hukum, namun para petugas kurang memahaminya. Tindakan mereka untuk menggunakan kebijaksanaan diskresi dalam praktek biasanya terdorong atau berdasar atas keyakinan, kebutuhan di dalam praktek dan perasaan hukum mereka sendiri, kebijaksanaan pimpinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi itu.

Sahnya segala tindakan-tindakan kepolisian tidak selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan bahwa tindakan-tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum serta tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang. Sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh yurisprudensi itu tidak lain dari pengakuan atau eksistensi adanya kehidupan diskresi didalam praktek kepolisian. Sebagai polisi tidak perlu terlalu kaku dalam menjalankan hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian polisi berwenang menerjemahkan hukum dan dapat bertindak apa saja dengan batas-batas yang tersebut diatas.

Sekalipun terdapat eksistensi kehidupan diskresi, namun terdapat asas-asas yang membatasinya:

- a Asas keperluan, dengan kata lain setiap tindakan harus betul-betul diperlukan dalam arti tanpa tindakan diskresi itu maka tugas kepolisian tidak akan terlaksana.
- b Asas kelugasan, bahwa diskresi tersebut harus obyektif dan tidak boleh mempunyai motif-motif golongan apalagi motif pribadi.
- c Asas tujuan sebagai ukuran, dalam arti bahwa tindakan diskresi betul-betul agar apa yang menjadi tujuan segera dapat tercapai.
- d Asas keseimbangan, yaitu antara lain tindakan, tujuan dan sasaran harus seimbang.

Dengan pendapat dari para ahli hukum dan yurisprudensi yang sesuai maka akan melengkapi hukum yang kurang jelas itu, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh para praktisi penegak hukum akan mendapat landasan yang relatif kuat.

4.2.2 Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi Dalam Rangka Penyidikan di Polwiltabes Semarang

Didalam penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini dikarenakan pada hakekanya penegakan hukum merupakan sebuah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan juga pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Sehingga tugas utama dari penegakan hukum sendiri sesungguhnya merupakan suatu usaha, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri. Agar tujuan itu dapat tercapai maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai atau kaidah dengan perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas.

Penegakan hukum yang merupakan suatu proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara konkret oleh petugas. Didalam penegakan hukum itu sendiri ternyata banyak sekali dilakukan tindakan diskresi, karena diskresi diberikan oleh petugas dalam rangka penegakan hukum yang lebih luas.

Tentu saja pemberian atau pelaksanaan diskresi oleh petugas haruslah ada dasar peraturan perundang-undangan yang mengturnya. Tanpa ada aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum.

Adapun landasan atau dasar hukum diskresi kepolisian adalah bahwa wewenang penggunaan diskresi itu sah dan dibenarkan oleh hukum. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sehingga semua pihak terndungi, baik petugas maupun masyarakatnya.

Keterbatasan aturan hukum yang tidak sebanding dengan permasalahan yang ada di masyarakat yang semakin kompleks, akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang terkadang belum terdapat pengaturannya didalam kaidah hukum. Sebagai jalan keluar yang ditawarkan oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas hukum sendiri untuk menafsirkan hukum tersebut guna mencari jalan keluar terbaiknya.

Bukan hanya itu, meski sudah ada aturan hukumnyapun, para penegak hukum juga masih diberi kewenangan untuk memutuskan kebijaksanaan menurut keyakinannya dalam menghadapi suatu perkara. Kewenangan untuk memutuskan menurut keyakinan tersebut juga diatur didalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam arti disamping sudah ada peraturan hukum juga harus menggali lagi berdasarkan keyakinan hakim, dengan keyakinan tersebut terdapat diskresi. Hal ini juga terdapat di kepolisian dan disetiap komponen didalam sistem peradilan lainnya, seperti kejaksaan selaku penuntut umum, peradilan sebagai lembaga yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan. Hanya saja nama dan realisasinya berbeda-beda seperti dikepolisian berupa diskresi kepolisian, dikejaksaan berupa asas oportunitas, di pengadilan berupa putusan bebas, denda, hukuman bersyarat dan lepas serta di lembaga pemasyarakatan berupa remisi.

Dalam hal penyidikan, seorang penyidik selalu menempuh cara lain dalam hal mengatasi dilema tersebut. Cara lain tersebut dikenal dengan nama diskresi. Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Definisi tersebut menghantar kita pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang merupakan unsur penting dalam diskresi. Dengan demikian dihubungkan dengan dunia kepolisian, maka diskresi polisi merupakan tindakan yang bijaksana dari seseorang polisi, dalam kedudukannya yang sah, untuk memilih cara lain (yang tidak terpaku pada hukum semata). Hal ini guna lebih menuju tercapainya ketertiban tanpa menimbulkan kemacetan hukum.

Proses penyidikan yang ditempuh sebagaimana tertuang dalam KUHAP Pasal 109 yang menerangkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan

penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, maka dengan telah dimulainya penyidikan tindak pidana, penyidik berkewajiban memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Semarang dan dengan adanya pemberitahuan tersebut maka ditunjuklah jaksa penuntut umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang agar perkembangan dan penyelidikan tersebut dapat diikuti. Setelah penyidik merasa telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka semua tindakan yang telah dilakukan dituangkan kedalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam 1 bendel kertas yang bersampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setelah berkas perkara tersebut diterima oleh kejaksaan, maka penelitian dan pemeriksaan segera dilakukan oleh kejaksaan melalui penuntut umum. Dalam waktu maksimal 7 hari setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik, maka penuntut umum wajib memberitahukan apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum, apabila dinyatakan belum lengkap maka segera mengembalikannya dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dan dalam waktu 14 hari setelah penerimaan wajib menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum (KUHAP Pasal 110 ayat (2), (3) dan Pasal 138 ayat (2)).

Setelah dilakukan baik dalam kelengkapan formil yaitu kelengkapan yang diisyaratkan oleh KUHAP pada Pasal 121 bahwa BAP harus memuat antara lain tanggal perbuatan; tindak pidana yang dipersangkakan; dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan; nama dan tempat dari tersangka dan/ atau saksi; keterangan tersangka dan/ atau keterangan saksi;

sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara tersebut pada tahapan selanjutnya dan juga kelengkapan materiil yang disyaratkan oleh undang-undang lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jika tindak pidana berupa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebagai dasar hukum yang disangkakan meliputi tindak pidana yang disangkakan; unsur delik; tempus delicti; locus delicti; peran kedudukan masing-masing tersangka; pertanggungjawaban pidana tersangka, serta kompetensi absolut dan relatif, maka jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan perlu dilanjutkan dengan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti untuk menentukan segera apakah perkara itu sudah memenuhi persyatan untuk diajukan atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Semarang mengirimkan hasil penyidikan terhadap tersangka yang dinyatakan sudah lengkap dengan catatan diikuti penyerahan tanggungjawab terhadap tersangka berikut barang buktinya.

Tentunya apabila ketentuan seperti yang tertuang didalam KUHAP Pasal 109 benar-benar diterapkan akan terjadi penumpukan perkara didalam komponen sistem peradilan pidana yang justru dirasa berkesan kaku dan tidak efisien lagi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polwiltabes Semarang, terungkap bahwa dasar diskresi yang dilakukan polisi, semata-mata atas dasar pertimbangan tentang kegunaan dan keuntungan itu dalam mencapai tujuan yang lebih besar yaitu pembinaan pelanggar untuk sadar hukum dan sekaligus menciptakan ketertiban dan kewibawaan hukum dan demi efisiensi.

Tindakan diskresi di Polwiltabes Semarang menurut data yang diperoleh penulis saat penggalan data di Polwiltabes Semarang terungkap bahwa penyidik sering menangani kasus-kasus pidana dan jalan keluar penyelesaiannya adalah secara kompromi, perdamaian dengan menyesuaikan adat setempat. Menurut beliau biasanya setelah melalui poses pemeriksaan formal, ternyata kasus-kasus tersebut ditinjau dari segi kepentingan masyarakat secara umum, lebih efektif diselesaikan lewat tindakan-tindakan cara lain itu.

Tujuan dari tindakan-tindakan polisi itu mempunyai arti sosial sendiri, atau dengan kata lain tindakan-tindakan itu mempunyai tujuan sosial. Tujuan-tujuan sosial ini tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan, bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga mengatur tujuan yang khas hukum, yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya.

Seorang polisi ternyata berdiri diatas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Disinilah letak dilema dari pekerjaan kepolisian itu. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan sosial, maka sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Ia bisa menahan, menggeledah, menangkap, menyita menurut apa yang dikehendaknya, demi untuk mencapai tujuan sosial yaitu ketertiban. Tetapi sekarang polisi senantiasa diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, tidak hanya itu polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Didalam menghadapi permasalahan yang ada dilapangan, polisi sebagai hukum yang hidup bertugas menjadi perantara antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang dicita-citakan didalam masyarakat. Apabila polisi dapat berperan dalam hal ini dengan baik maka kemungkinan untuk terjadinya konflik didalam masyarakat antara hukum dengan ketertiban dapat untuk ditangani atau paling tidak diminimalkan terjadinya. Hal ini mengingat bahwa polisi tidak akan melaksanakan ketentuan hukum didalam masyarakat secara kaku apabila jika hukum itu diberlakukan sebagaimana mestinya malah akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban didalam masyarakat.

Tindakan polisi yang demikian tadi tidak lain merupakan penafsiran dari sudut pandang polisi sendiri dimana didalam praktek kepolisian tidak selalu sama persis dengan apa yang telah dituangkan dalam bunyi perundang-undangan, tetapi sekalipun demikian bukanlah hal yang bisa terang-terangan dilakukan oleh polisi

Ukuran atau batasan yang menjadi patokan ditempuhnya diskresi dalam kesatuan reserse menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Desember 2005 adalah:

- (1). Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan hukum perundang-undangan positif yang berlaku.
- (2). Hukum setempat lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- (3). Kebijaksanaan yang ditempuh dirasa lebih banyak manfaatnya daripada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.

- (4). Karena dikehendaki oleh para pihak yang berperkara.
- (5). Tidak bertentangan dengan kepentingan umum didalam masyarakat.

Penyidik di Polwiltabes Semarang sendiri diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan melalui diskresi. Hal ini guna memberikan jaminan kepastian hukum pada tingkat penyidikan. Maksudnya KUHAP tidak menghendaki suatu penyidikan yang berlarut-larut tanpa berkesudahan, karena meneruskan suatu penyidikan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, atau peristiwa yang disidik bukan merupakan suatu tindak pidana atau meneruskan suatu penyidikan yang menurut hukum tidak dapat dilakukan penuntutan adalah pemborosan waktu, tenaga dan biaya cuma-cuma. Hal demikian tentunya bertentangan dengan asas penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Polisi sebagai penyidik menempatkannya pada jajaran terdepan dalam sistem peradilan pidana, maka keputusan pengambilan wewenang diskresi yang dimilikinya didalam proses penyidikan di Polwiltabes Semarang dapat mencegah terjadinya penumpukan perkara dan beban pada proses peradilan pidana selanjutnya seperti di Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, tentunya dengan diskresi itu pula dampak negatif dari penumpukan perkara tadi dapat diminimalkan terjadinya. Dibandingkan dengan apabila semua permasalahan dalam penyidikan diproses sebagaimana mestinya melalui sistem peradilan pidana yang terkadang terlihat seperti terlalu dipaksakan. Diskresi sendiri ada bukan karena polisi ingin memiliki kebebasan dalam bertindak atau

melegalkan segala tindakan polisi, tetapi memang undang-undang memberikan kesempatan pada polisi untuk menyelesaikan masalah yang ada dilapangan, dalam hal ini pada proses penyidikan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari polisi itu sendiri, tetapi polisi tetap harus berpedoman bahwa segala apapun yang menjadi keputusannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan tentang dampak-dampaknya yang nantinya akan ditimbulkan.

Diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang ada dan diberikan padanya tidak saja karena hukum tidak bisa diberlakukan secara kaku atau belum ada pengaturan hukum tentang hal yang disidik, tetapi juga dikarenakan agar lebih efisien dan efektif terutama apabila melihat keterbatasan yang dimiliki oleh intern polisi itu sendiri seperti masih terbatasnya dana, waktu dan jumlah personel polisi sebagai penyidik di Polwiltabes Semarang yang masih minim, terutama jika dilihat profesionalisme kerjanya. Hal ini membawa akibat bahwa perkara-perkara yang serius yang mempunyai dampak besar dan luas yang lebih diprioritaskan untuk diselesaikan proses penyidikannya terlebih dahulu daripada perkara yang ringan. Tentu saja dalam hal ini polisi pada saat melakukan proses penyidikan dan wewenangnya dituntut untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, kemampuan dan sumber daya yang berkualitas agar tindakannya memilah-milah perkara tidak meleset dan salah serta dipraperadilan.

Perkara yang selama ini pernah didiskresikan dalam proses penyidikan di Polwiltabes Semarang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden baik AKP I Gede Widiatna, BRIPKA Parsugin Rakisa, SH dan AIPTU Dardjan, SH pada tanggal 12 Desember 2005 diperoleh keterangan bahwa terdapat beberapa jenis perkara baik terhadap harta benda (harda), kehormatan, badan jiwa dan lainnya. Walau sesungguhnya perkara yang menyangkut jiwa manusia merupakan hal yang sulit untuk didiskresikan, namun pada kenyataannya bisa saja terjadi, terutama pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 359 KUHP, yaitu yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan atau kelalaian. Hal ini biasanya karena kecelakaan lalu-lintas. Walau termasuk tindak pidana, tetapi jalan keluar yang diambil biasanya dengan perdamaian. Dengan demikian didalam prakteknya ternyata diskresi itu diberikan bukan hanya terhadap perkara yang ringan saja akan tetapi perkara yang tergolong beratpun juga dapat diselesaikan dengan diskresi kepolisian tentunya dengan melihat berat ringannya masalah dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Mengingat masalah yang dihadapinya sangat kompleks, pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang mempunyai bentuk dan pola tersendiri tergantung dari masalah yang dihadapi dan hati nurani polisi itu sendiri. Keyakinan hati nurani polisi dalam penyidikan akan benar atau tidaknya yang dilakukan tersangka harus ada terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan diskresi, karena pada intinya diskresi tadi merupakan kebijaksanaan atas dasar keyakinan polisi. Dalam hal pemberian diskresi kepolisian kepada tersangka tindak pidana ini hubungan penyidik didalam organisasi dan peran atasan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan polisi dalam diskresi

kepolisian. Hal ini dikarenakan atasan dianggap tahu dan telah memiliki pola tersendiri didalam pemberian diskresi tadi, oleh karena itu atasan membantu para penyidik anak buahnya didalam menentukan bagaimana cara yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan termasuk dalam pengambilan keputusan, selain hal itu ternyata hubungan dengan sesama penyidik juga akan menentukan cara pandang terhadap suatu masalah yang dihadapi.

Pada dasarnya polisi didalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berpegang pada perundang-undangan yang berlaku, selain itu mengingat fungsinya sebagai pembina kamtibmas dan alat negara penegak hukum, sehingga sebisa mungkin polisi tersebut tetap mengambil keputusan sebijaksana mungkin. Kebijakan-kebijaksanaan yang diambil oleh polisi pada saat penyidikan terutama berdasar kan asas manfaat dan kewajibannya, sehingga diskresi tersebut bukan karena semata-mata demi instansi polisi itu sendiri tetapi juga demi instansi yang lain yang ada dalam sistem peradilan pidana. Karena apabila kewenangan yang dimiliki polisi di Polwiltabes Semarang tersebut ditutup atau tidak ada sama sekali maka dapat dipastikan perkara-perkara akan tertumpuk, tidak saja di kepolisian tetapi juga di Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang tentunya menjadi tidak efisien dan efektif lagi.

Diskresi yang dilakukan oleh polisi ini mempunyai latar belakang sendiri yang jauh, tetapi mempunyai nilai yang fundamental dalam kehidupan hukum pada umumnya. Latar belakang yang jauh ini adalah antara hukum dan ketertiban, karena keduanya sesungguhnya bisa saling menolak, oleh karena tuntutan masing-masing yang berbeda. Hukum disini merupakan lambang dari

kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah sudah dijalankan ataupun belum. Dalam suasana hukum darurat, ketertiban bisa dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan dan dengan demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian hukum

Untuk mendapatkan rasa adil bagi semua pihak dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, tindakan yang ditempuh penyidik seperti diskresi juga terdapat pembatasan-pembatasan dan pertanggungjawabannya, sekalipun hal tersebut tidak terdapat didalam KUHP akan tetapi pada hakekatnya untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban didalam masyarakat. Oleh sebab itu semua tindakan yang dilakukan penyidik harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam praktek kepolisian di Polwiltabes Semarang mengenyampingkan hukum atau menghentikannya atas pertimbangan-pertimbangan atau atas permohonan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penelitian penulis di Polwiltabes Semarang hal tersebut dilakukan penyidik terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang dianggap tidak meresahkan, tidak berdampak negatif selanjutnya, karena dianggap terbatas dalam lingkup para pihak saja, seperti perkara-perkara ringan terutama atas permohonan yang sangat dari pelaku dan korban agar perkara itu dihentikan. Walau hal tersebut merupakan penyelundupan hukum tapi tentu saja hal tersebut telah melalui dan memenuhi berbagai pertimbangan dan pemikiran yang matang oleh penyidik di Polwiltabes Semarang.

Dari ketentuan diatas dapat ditangkap bahwa diskresi ditempuh oleh polisi selaku penyidik di Polwiltabes Semarang dalam penegakan hukum dengan penyeleksian perkara, karena dirasakan sarana hukum kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum sosial. Hal ini dengan cara atau pola-pola kebijaksanaan sesuai dengan waktu dan tempat yang dihadapi.

4.2.3 Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Diskresi oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum berupa proses untuk menkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi suatu hal yang nyata. Hal ini mempunyai pengertian bahwa perundang-undangan tidak banyak berarti jika tidak diterapkan secara nyata oleh petugas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi didalam berlakunya hukum itu menurut **Soerjono Soekanto** yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan .
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2002: 22).

Dalam penegakan hukum diskresi sendiri sering dilakukan, dan didalam pelaksanaannyapun banyak dipengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan diberikan diskresi tersebut.

Dalam hal penyidikan diskresi bukanlah hal yang asing lagi di kalangan polisi, karena pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi pada saat penyidikan seringkali dilakukan ketika polisi dihadapkan pada masalah-masalah yang ringan, kurang efisien jika diproses, menuntut untuk diselesaikan dengan segera dan sebagainya. Manfaat dari adanya diskresi ini menjadikan pelaksanaan kerja dari polisi menjadi lebih efisien dan efektif, hal ini mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi didalam lembaganya.

Sekalipun hanya wewenang diskresi namun ternyata diskresi ini besar sekali pengaruhnya didalam komponen sistem peradilan pidana lainnya. Diskresi sendiri ada pada saat penyidikan terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam melakukan proses penyidikan, para penyidik dari SatReskrim Polwiltabes Semarang seringkali didukung oleh faktor-faktor tertentu, namun disamping itu para penyidik seringkali menemukan hambatan. Dukungan dan hambatan itu berasal dari internal Polwiltabes Semarang sendiri maupun dari eksternal Polwiltabes Semarang. Demikian juga dalam pelaksanaan dari wewenang diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang juga terdapat dukungan dan hambatannya.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Polwiltabes Semarang adalah:

1. Faktor Internal.

- a. Substansi undang-undang yang memadai.

Adanya substansi undang-undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena

substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didalamnya mengatur secara tegas tentang kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Adanya undang-undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisi termasuk pada saat penyidikan, sehingga batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk dipahami. Begitu pula tentang aturan diskresi, sekalipun hanya termuat dalam sedikit pasal saja yaitu dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 16 dan Pasal 18 akan tetapi telah menyebutkan dengan jelas bahwa polisi diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan diskresi pada tugas-tugasnya, tentunya dengan catatan harus mengingat dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian undang-undang dapat menjadi salah satu faktor yang memperbolehkan atau mendorong bila dilakukannya diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang

Kewenangan pemberian wewenang diskresi oleh polisi dapat disimpulkan dipengaruhi oleh pemikiran petugas terhadap faktor hukumnya, secara sadar atau tidak. Sehubungan dengan faktor hukum yang

mempengaruhi polisi dalam pemberian diskresi, ternyata dalam praktek penegakan hukum petugas tidak mungkin harus bertindak kaku didalam penegakan hukum formal itu. Hal ini menurut **Faal** dikarenakan oleh:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang demikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya hambatan-hambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus (Faal, 1991: 102).

Dengan adanya keadaan kenyataan hukum yang demikian itulah maka faktor hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam pemberian wewenang diskresi kepolisian pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang.

b. Instruksi dari pihak atasan.

Instruksi dari pihak atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Sekalipun tugas penyidik yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalisme kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan atau langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Sehingga, instruksi atasan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa

memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan dipatuhi oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian dukungan dari atasan yang berupa perintah atau petunjuk tersebut telah menjadi pendorong untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang. Karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk mematuhi dan melaksanakannya.

c. Faktor petugas penyidik.

Petugas polisi sendiri mempunyai kedudukan dan status yang sangat beraneka ragam dan tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda pula dengan polisi pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi dalam setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya.

Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi, sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga dapat menjadi faktor pendorong diskresi, karena penyidik tersebut memang telah memiliki wewenang untuk melakukannya.

Ditinjau dari sudut penilaian petugas penyidik di Polwiltabes Semarang maka sebelum dilakukan diskresi pada saat penyidikan petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana tersebut. Pertimbangan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan pada:

Pertama, sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja. Jika terlalu ringan maka kemungkinan untuk diambil tindakan berupa diskresi masih memungkinkan dan jika hukum yang dilanggar berkadar berat maka kemungkinan diskresi relatif kecil.

Kedua, bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu. Dalam penaggulangan kriminalitas, polisi harus bertindak tegas terhadap kejahatan yang berkadar tinggi dan meresahkan seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, perampokan, kejahatan narkoba dan sebagainya. Jadi bila ada kejahatan berkualitas meresahkan, tentu saja polisi tidak akan memberikan diskresi atau mengenyampingkan perkara itu.

Ketiga, selanjutnya ditinjau dari segi pelaku, pemikiran petugas adalah sampai sejauh mana sikap-sikap atau rasa hormat pelanggar hukum itu terhadap petugas serta mudah tidaknya tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas dalam menentukan pemberian wewenang diskresi ini.

Keempat, polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan segala sesuatu dari segi pertimbangan keamanan. Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi dalam penentuan pemberian diskresi atau tidak diberikan diskresi. Dalam setiap keadaan

resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan oleh polisi baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas bahwa terjadinya diskresi itu dipengaruhi oleh penilaian petugas .

d. Faktor fasilitas.

Sekalipun unsur utama juga yang banyak menentukan didalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana atau fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan diskresi. Fasilitas ini sendiri dapat menjadi faktor yang mendukung tetapi juga dapat menjadi faktor yang menghambat pemberian diskresi.

Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kerja polisi dalam hal ini sebagai seorang penyidik didalam melakukan penyidikan di Polwiltabes Semarang.

Di Polwiltabes Semarang memiliki struktur organisasi yang baik sehingga mekanisme kerjanya bisa berjalan professional. Lingkungan kerja dan komunikasi antar sesama penyidik maupun dengan petugas polisi lainnya sangat kondusif, sehingga koordinasi kerja penyidik sangat baik. Tentu saja hal ini mempermudah ruang gerak penyidik terlebih dalam koordinasi sesama penyidik dalam memberikan wewenang diskresi itu sendiri

Faktor fasilitas yang lainnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi didalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah unsur pendidikan yang akan menentukan kualitas diskresi yang diberikan, demikian juga unsur ketrampilan profesional.

Polisi yang berpangkat rendah tentu berbeda dengan polisi yang berpangkat lebih tinggi didalam pengetahuan kepolisian, dan bagaimana mencari jalan keluar dalam menghadapi kasus-kasus. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan didalam melakukan tindakan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka dipilihlah polisi yang sekurang-kurangnya berpangkat Bintara yang pendidikannya minimal setingkat Sekolah Menengah Atas dalam pelayanan langsung di masyarakat. Hal ini disebabkan banyak perkara yang diberikan diskresi oleh polisi di lapangan terutama yang bersifat pelayanan umum, sebab merekalah yang melayani masyarakat langsung.

Sarana pendidikan yang dimiliki oleh anggota polisi harus memadai karena sudah pasti petugas yang berkualitas, terutama kemampuan profesionalnya akan bertindak tegas didalam memutuskan sesuatu. Polisi itu tahu dan mengerti tentang apa yang harus dikerjakannya.

Selain faktor sarana, faktor biaya atau dana juga mempunyai pengaruh yang sangat besar didalam pemberian wewenang diskresi, hal ini dikarenakan dengan dana tersebut polisi dapat melengkapi peralatan

dan pembinaan organisasi dengan baik. Dalam perkara penyidikanpun juga memerlukan biaya untuk administrasi. Tidak jarang untuk menyelesaikan perkara yang ringan memerlukan biaya yang relatif besar, terlebih lagi untuk menyelesaikan perkara yang lebih konkret dan rumit lagi, pasti juga akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar lagi. Tentu biaya tersebut di sesuaikan juga dengan dana yang ada di kepolisian tadi yang umumnya juga sangat terbatas, sehingga bisa dibayangkan apabila setiap perkara yang ringan-ringan atau setiap perkara yang masuk harus selalu diproses sebagaimana mestinya , maka kepolisian akan mengalami kekurangan dana dan banyak hutang. Oleh sebab itu kebijaksanaan untuk menyeleksi setiap perkara sangat diperlukan guna efisiensi dan efektifitas semua hal baik waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

Jelaslah bahwa fasilitas yang dimiliki akan mempengaruhi penggunaan wewenang diskresi dan selektifitas penegakan hukum pada saat penyidikan di Polwiltabes Semarang.

2. Faktor eksternal.

a. Masyarakat dan dukungan dari tokoh masyarakat.

Maksud dari faktor masyarakat dalam hal ini adalah pengaruh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan atau penilaian petugas dalam penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberian atau penggunaan wewenang diskresi di Polwiltabes Semarang.

Dalam masalah diskresi titik permasalahannya terletak pada pedapat atau keyakinan petugas sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi, tetapi permasalahan yang dihadapi tidak dapat terlepas dari orang yang dihadapi oleh petugas itu. Anggapan petugas bahwa masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina dan dilayani maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Hal ini disebabkan bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak atau represif didalam sistem peradilan pidana, tetapi memaafkanpun dapat sebagai jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi apabila hal itu memang diperlukan.

Anggapan polisi sebagai penyidik jika masyarakat itu sebagai lawan atau musuh begitu pula sebaliknya maka sudah pasti hubungan antara keduanya menjadi kurang harmonis, maka pemberian diskresi relatif lebih kecil. Lapisan-lapisan sosial didalam masyarakat juga akan mempengaruhi polisi didalam memberikan wewenang diskresinya. Dalam penerapan hukum lapisan sosial tertentu yang ada di masyarakat terkadang menimbulkan rasa segan, hormat atau tidak sepantasnya dilakukan terhadap orang-orang tertentu dan tidak sepantasnya untuk diproses dalam sistem peradilan pidana. Hal ini membuktikan adanya pengaruh terhadap golongan masyarakat tertentu yang pada kenyataannya lebih banyak mempengaruhi pelaksanaan hukum, termasuk pemberian diskresi.

Selain hal itu sikap-sikap yang diberikan perorangan terhadap petugaspun sangat mempengaruhi pemberian diskresi. Kecenderungan

pemberian diskresi dalam keadaan masyarakat yang kurang simpatik, tidak bersahabat melawan, tidak mau bekerjasama juga akan relatif kecil dibandingkan dengan yang menurut. Jadi jelaslah kiranya faktor masyarakat mempunyai peran yang besar dalam diberikannya diskresi oleh polisi.

Adanya dukungan dari tokoh masyarakat yang dalam hal ini datang dari para pengacara. Dalam melakukan penyidikan pihak pemeriksa dari Polwiltabes Semarang selalu memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk didampingi pengacara. Namun, jika tersangka tersebut tidak mampu untuk mendatangkan pengacara pribadi, padahal tersangka tersebut ingin didampingi pengacara, maka pihak pemeriksa Polwiltabes Semarang akan membantu mendatangkan pengacara untuk mendampinginya dengan cara menunjuk pengacara yang telah menjadi langganan Polwiltabes Semarang, tentunya tidak dipungut biaya. Salah satu peran pengacara disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga hal ini akan memudahkan proses penyidikan. Apabila tersangka mempermudah proses penyidikan, maka penyidikpun juga akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut yaitu dengan diskresi salah satunya, terlebih apabila ada permintaan yang sangat dari tersangka dan pengacaranya tersebut.

b. Faktor budaya.

Keseluruhan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Dengan

tidak mengurangi hukum nasional jika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada didalam masyarakat seperti secara kompromi dengan jalan kekeluargaan, mediasi dan lainnnnya lebih efisien dan efektif tentu polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan polisi sebagai penyidik tersebut. Dengan cara beginilah nilai-nilai budaya itu mempengaruhi dan mendorong polisi dalam menentukan kebijaksannanya dalam hal ini diskresi kepolisian.

Faktor yang menghambat petugas penyidik untuk melakukan diskresi adalah:

1. Faktor internal.
 - a. Kendala struktural.

Kendala struktural yang menghambat berupa anggaran yang terbatas, karena dana yang tersedia yang berasal dari dinas untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh penyidik hanya sekitar 10-25 % dari keseluruhan biaya kegiatan tersebut dan selebihnya adalah dana swadaya dari penyidik sendiri. Sehingga bisa dibayangkan berapa banyak dana yang dikeluarkan oleh penyidik untuk proses penyidikan tersebut jika semua perkara diproses sebagaimana mestinya.

Setiap permasalahan yang sudah masuk kedalam penyidikan harus dicarikan bagaiman solusinya, apakah dilanjutkan atau diambil cara lain dengan diskresi. Sekalipun diambil dengan tindakan diskresi oleh polisi hal itu tetap saja memerlukan biaya karena perkara sudah

terlanjur masuk kedalam proses, hanya saja sedikit lebih ringan dibandingkan jika diteruskan. Hal ini membawa akibat polisi memberikan diskresi terhadap masalah sebagai jalan keluar agar tidak terjadi pembengkakan biaya bukan karena atas tuntutan hukum, sehingga kualitas diskresi yang diberikan rendah yaitu terjadi ketidaktepatan mana perkara yang seharusnya didiskresikan dan mana yang tidak seharusnya didiskresikan.

Dengan anggaran yang serba terbatas tersebut seharusnya tidak mengurangi kualitas diskresi yang diberikan oleh polisi, justru dengan diskresi itu diharapkan terdapat prioritas agar perkara yang serius saja yang diproses sedangkan perkara ringan yang kurang berarti tidak menambah berat beban polisi dalam penyidikan. Dengan demikian sekecil apapun dana yang disediakan oleh kepolisian diskresi yang diberikan tetaplah berkualitas.

b. Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi.

Polisi professional adalah polisi yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang diterimanya sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis pada saat penelitian di Unit Harda SatResKrim Polwiltabes Semarang terungkap bahwa personel yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi hanya ada beberapa orang saja, sehingga masih membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan

yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik. Hal ini mengingat semakin kompleknya permasalahan yang ada di masyarakat.

Masih sedikitnya personel di Polwiltabes Semarang yang memiliki profesionalitas kerja yang tinggi membawa akibat bagus atau tidaknya pekerjaan mereka dilapangan dan khusus untuk penanganan tindak pidana. Hal tersebut juga sering menghambat dalam proses penyidikan. Jika profesionalisme dan keahlian polisi rendah tentunya keputusan yang dikeluarkan juga rendah, oleh karena itu pada saat penyidikan juga membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi agar keputusan yang dihasilkan juga bermutu tinggi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik lagi.

Dalam hubungannya dengan diskresi, polisi yang kurang profesional itu membawa akibat mutu diskresi yang diberikan pada saat penyidikan juga kurang berkualitas. Hal ini diakibatkan dalam menentukan masalah yang bisa didiskresikan terdapat keterbatasan pemahaman karena masih minimnya profesionalitas dan keahlian tadi, Sehingga profesionalisme dan keahlian polisi dalam menangani suatu masalah dan mengambil kebijakan termasuk diskresi menjadi kunci penentu berkualitas atau tidaknya hasil akhir kebijakan tersebut.

c. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Masih lemahnya hukum di Indonesia dalam hal diskresi salah satu contohnya adalah hubungan yang seharusnya bersifat resmi yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang ada tetapi dianggap sebagai

hubungan kekeluargaan. Hal seperti ini menempatkan polisi pada posisi yang seba salah, karena perasaan kekeluargaan menjadikan diskresi seperti penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar efisien. Akibatnya keadilan tidak bisa diciptakan dan ditegakkan, karena diskresi tadi seolah-olah telah menciptakan diskriminasi bagi sebagian orang saja, yaitu untuk diskresi dibandingkan dengan masyarakat biasa.

d. Oknum aparat.

Oknum aparat dapat menentukan baik buruknya kualitas diskresi. Adaya penyidik yang mudah disuap, diperdaya maupun diajak kerjasama dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan menjadikan kualitas diskresi rendah. Hal ini dikarenakan diskresi diberikan bukan karena tuntutan hukum akan tetapi lebih berorientasi pada tuntutan pribadi penyidik itu sendiri. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum, mengingat diskresi merupakan jalan keluar yang diberikan hukum demi kepentingan masyarakat yang lebih luas bukan karena kepentingan individu atau kelompok tertentu.

2. Kendala eksternal.

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi

Menurut keterangan yang diperoleh dari respuonden, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kepolisian juga menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

polisi. Apabila informasi yang dimiliki polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga akan memakan waktu yang lebih lama.

Kurang adanya kerja sama di masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya. Selain hal itu anggapan dari masyarakat bahwa diskresi adalah suatu hal yang buruk karena termasuk pelanggaran hukum, juga membawa akibat bagi polisi sulit untuk leluasa menggunakan diskresi terhadap masalah yang memang seharusnya menurut hukum jalan keluarnya adalah dengan didiskresikan, dalam artian bila polisi menggunakan wewenang diskresinya maka masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih diskresi tadi. Dalam hal tersebut polisi dituntut untuk bisa melakukan diskresi sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa diskresi bukanlah hal yang buruk atau keliru tetapi memang hal itulah yang diberikan oleh hukum sebagai jalan keluarnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

5.1.1 Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminkannya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi.

5.1.2 Pelaksanaan diskresi oleh polisi di Polwiltabes Semarang pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Wewenang tersebut memang diberikan kepada polisi namun, tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta tidak merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pemberian wewenang diskresi tersebut unsur terpenting didalamnya adalah bijaksana dan sikap tanggungjawab dari seorang polisi

5.1.3 Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Disamping terdapat faktor pendukung, didalam pelaksanaan wewenang diskresi oleh polisi juga terdapat faktor yang menghambat yang dihadapi oleh polisi yang berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat. Sedangkan kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

5.2 Saran

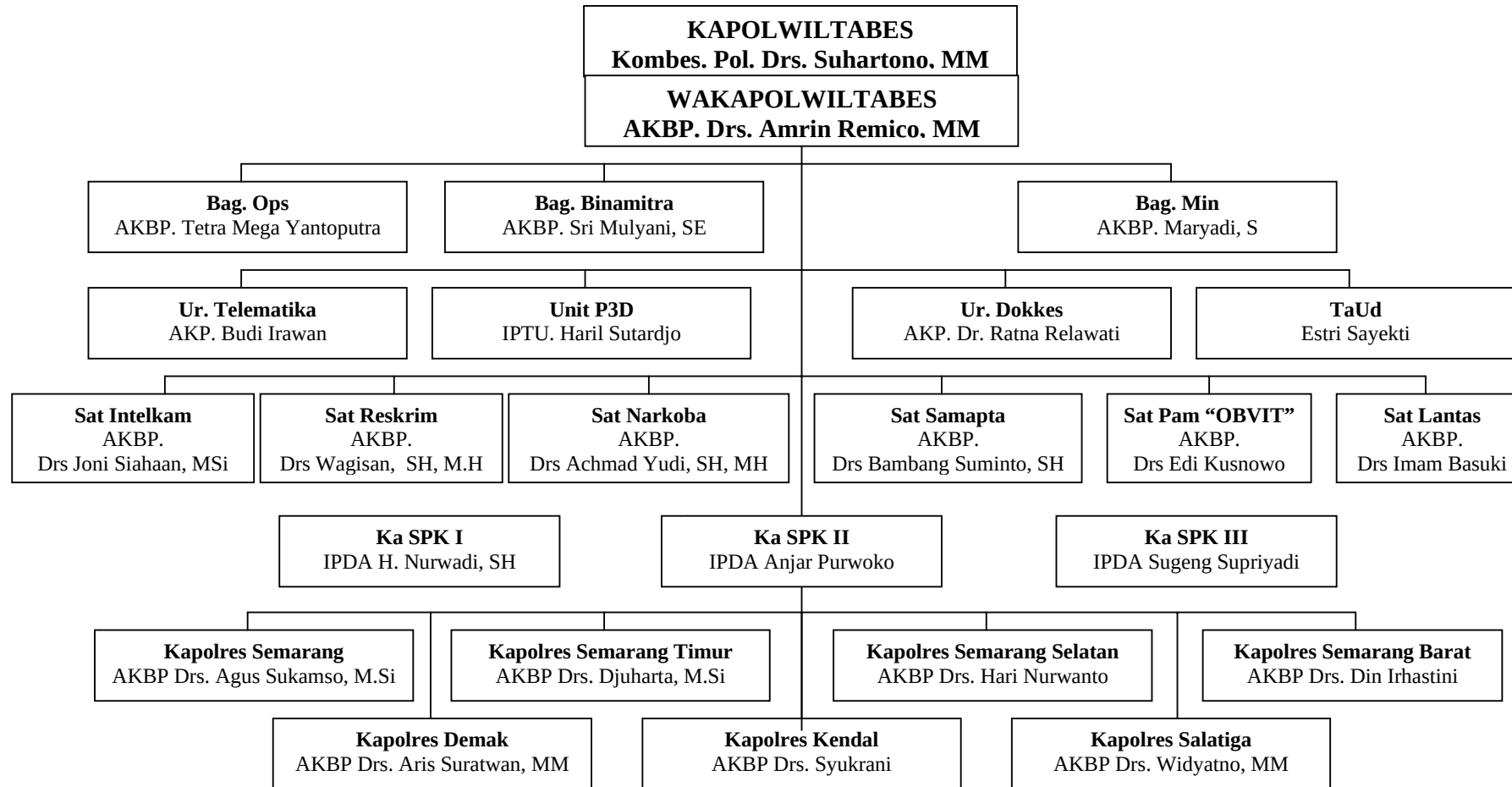
5.2.1 Bagi polisi

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

5.2.2 Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

STRUKTUR ORGANISASI POLWILTABES SEMARANG



Sumber : Bag Administrasi Polwiltabes Semarang 2006

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bawengan, W. Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Echol, M. John & Shadilly, Hasan. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Hamid, Hamrat & Husein, M. Harun. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hanitiyo Soemitro, Ronny. 1985. *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung. Alumni.
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Koesoemo Sisworo, Soejono. 1980. *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*. Semarang. Fakultas Hukum UNDIP
- Kunarto. 1993. *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku I*. Jakarta Cipta Manunggal
- - - - 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku II* .Jakarta Cipta Manunggal
- - - -1999. *Kapita Selekta BINTEMAN (Pembinaan Tenaga Manusia/ Human Resources Management) POLRI*. Jakarta. Cipta Manunggal
- Kunarto & Tabah, Anton. 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten. Sahabat
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arif, Barda. 1999. *Sari Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta

- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta. Bina Aksara.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang
- Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. 1993. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Roestandi, Achmad. 1984. *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung. Armiko
- Salman, Otje & Susanto, Anthon F. 2004. *Teori Hukum*. Bandung. Refika Aditama
- Simorangkir, J. C. T. Erwin, T. Rudy dan Preasetyo, J. T. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- - - - 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soema Dipradja, R. Ahmad. 1982. *Asasa-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sri Utari, Indah. 1997. *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang*. Semarang. UNDIP
- Sutarto, Suryono. 2003. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- - - - . 2003. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung. Refika Aditama.
- Tabah, Anton. 1993. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- - - - . 2005. *Membangun POLRI yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta. Mitra Hardhasuma

Aturan Perundang-undangan:

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan. 2002. Jakarta. MABESPOLRI

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan. 2002. Jakarta. MABESPOLRI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta. Diperbanyak oleh Sinar Harapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. Diperbanyak oleh Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bandung. Diperbanyak oleh Fokus Media

Daftar perkara pidana yang ada di Sat Reskrim Polwil pada bulan Juli 2006

Sat. Idik	Jumlah perkara	Lidik	Sidik	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Tidak cukup bukti	Bukan TP	Dihentikan			
							Ne Bis In Idem	Terngka mati	dicabut	Kejadian biasa
Jit Koor	134	-	4	7	1	-	-	-	1	1
Harda	68	-	539	8	-	5	-	-	6	10
VC	41	19	20	1	-	1	1	-	-	-

Sumber data : Sat Reskrim Polwiltabes Semarang

Keterangan : Jit Koor : Jiwa tubuh dan Kehormatan

Harda : Harta benda

VC: Vice Control

Seperti kasus narkoba, judi, dsb

No	Penyidikan	Mei 2006	Juni 2006
1	Sisa perkara bulan yang lalu	311	218
2	Pemberitahuan peny kepada PU	209	198
3	Dihentikan penyidikan	49	51
4	Yang telah berwujud BAP dikirim kepada PU	160	147
5	BAP dikembalikan kepada penyidik atau dilengkapi	36	27
6	BAP diserahkan kembali ke PU	28	19
7	BAP yang tidak /belum kembalike PU	8	8